

TESIS

PRAKTEK PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT  
MUSLIM BATAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
No. 16 TAHUN 2019 DAN PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974  
(Studi Kasus Di Rantau Selatan)

OLEH:

NAZWAH  
NIM:3002193044

PROGRAM STUDI  
HUKUM ISLAM



PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul

**PRAKTEK PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT MUSLIM  
BATAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 2019  
DAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 1  
TAHUN 1974 (Studi Kasus Di Rantau Selatan)**

Oleh :

**NAZWAH**

**NIM: 3002193044**

Dapat Disetujui dan Disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam  
Pascasarjana UIN Sumatera Utara-Medan

Medan, September 2021

Pembimbing I



**Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.**  
NIP. 19670423 199403 1 004

Pembimbing II



**Dr. Mhd. Yadi Harahap S.H.I., M.H.**  
NIP. 19820510 200901 2 004

## PENGESAHAN

Tesis Berjudul: **Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Rantau Selatan)** atas nama: **Nazwah**, NIM: **3002193044**. Program Studi Hukum Islam telah di uji dalam Seminar Hasil Tesis Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 07 September 2021.

Tesis ini telah di perbaiki sesuai dengan masukan penguji dan telah memenuhi syarat untuk di ajukan dalam Sidang Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 08 September 2021  
Panitia Seminar Hasil Tesis Prodi Hukum Islam  
Pascasarjana UIN SU Medan.

Ketua

**Dr. Hafsa, M.A.**  
NIP. 19640527 199103 2 001

Sekretaris

**Muhibussabry, M.A.**  
NIP. 19870418 201801 1 001

TIM PENGUJI

**Dr. Phl. Zainul Fuad, M.A.**  
NIP. 19670423 199403 1 004

**Dr. Mhd. Yadi Harahap, M.A.**  
NIP. 19820510 200901 2 004

**Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag**  
NIP. 19660910 199903 1 002

**Dr. Syafruddin Syam, M. Ag.**  
NIP. 19750531 200710 1 001

Mengetahui,  
Kaprosdi Hukum Islam

**Dr. Hafsa, M.A.**  
NIP. 19640527 199103 2 001

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Nazwah  
NIM : 3002193044  
Tempat / Tanggal Lahir : Sei Nikmat, 11 Mei 1993  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pasca Sarjana UIN Medan  
Alamat : Jl. Simraja Sakti Lubis, Gg. Pegawai No. 93 B

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "PRAKTEK PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT MUSLIM BATAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974" (STUDI KASUS DI RANTAU SELATAN), adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 08 Agustus 2021

METERAI  
TEMPEL  
CD90CAHF917636345  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Nazwah

NIM. 3002193044

## ABSTRAK



**PRAKTEK PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT MUSLIM BATAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS NO UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Di Rantau Selatan)**  
**NAZWAH**

**NIM :3002193044**

**Program Studi :Hukum Islam**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan, untuk mengetahui problematikan yang ditimbulkan praktek poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan ditinjau menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 serta untuk mengetahui kedudukan pada perkawinan poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan. Penelitian ini juga menggunakan metodel penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian dektiptif analitis, dan pendekatannya dilakukan secara sosiologis, serta menggunakan subjek yaitu masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan dan objek mulai dari pandangan, sikap dan faktor yang melatar belakangi praktek poligami di Kec. Rantau Selatan. Adapun sumber data yaitu menggunakan data primer dan skunder serta menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, studi dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah dimana masyarakat berpandangan bahwa poligami yang dilakukan secara siri sudah hal yang biasa karena jika dilakukan secara undang-undang yang berlaku terlalu sulit untuk dilaksanakan. Selain itu, poligami juga dilakukan masyarakat dengan alasan untuk menghindari zina. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Batak Kec. Rantau Selatan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hukum Islam dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 sehingga dapat dibatalkan secara hukum, karena dari praktek banyak problematika yang ditimbulkan, yang paling fatal adalah terjadinya penelantaran dan tidak terpenuhinya kebutuhan istri dan anaknya.

**Kata Kunci: Perkawinan Poligami, Muslim Batak, UU No. 16 Tahun 2019.**

## ABSTRACT



THE PRACTICE OF POLYGAMY MARRIAGE IN  
THE BATAK MUSLIM COMMUNITY  
PERSPECTIVE OF LAW NO 16 YEAR 2019  
AMENDMENT TO LAW NO 1 YEAR 1974 (Case  
Study in South Rantau)

NAZWAH

NIM :3002193044

Program Studi :Hukum Islam

This study aims to determine the practice of polygamy in the Batak Muslim community in the district. Rantau Selatan, to find out the problems caused by the practice of polygamy in the Batak Muslim community in the district. Rantau Selatan is reviewed according to Law no. 16 of 2019 and to find out the position of polygamous marriages in the Batak Muslim community in the district. South Coast. This study also uses a research method with the type of field research (field research) with an analytical descriptive nature of research, and the approach is carried out sociologically, and uses the subject of the Batak Muslim community in Kec. Rantau Selatan and objects ranging from views, attitudes and factors behind the practice of polygamy in the district. South Coast. The data sources are using primary and secondary data and using data collection techniques, namely observation, documentation studies and interviews.

The result of this research is that people think that polygamy that is carried out in series is a common thing because if it is carried out according to the applicable law, it is too difficult to implement. In addition, polygamy is also practiced by the community with the excuse of avoiding adultery. So it can be concluded that the marriages carried out by the Muslim community of Batak Kec. Rantau Selatan does not meet the requirements set out in Islamic law and Law No. 16 of 2019 so that it can be legally canceled, because from practice there are many problems, the most fatal of which is neglect and the unfulfilled needs of his wife and children.

**Keywords: Polygamous Marriage, Batak Muslims, Law no. 16 of 2019.**

## لإختصارا



ممارسة الزواج المتعدد الزوجات في مجتمع الباتاك المسلم  
من منظور القانون رقم 16 سنة 2019 تعديل للقانون رقم 1  
سنة 1974 (دراسة حالة في رانتو سيلاتان)

NAZWAH

NIM :3002193044

Program Studi :Hukum Islam

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ممارسة تعدد الزوجات في مجتمع باتاك المسلم في المنطقة. لمعرفة المشكلات التي تسببها ممارسة تعدد الزوجات في مجتمع Rantau Selatan وفقاً للقانون رقم 16 لعام Rantau Selatan باتاك المسلم في المنطقة. تمت مراجعة 2019 والوقوف على موقف تعدد الزوجات في مجتمع باتاك المسلم في المنطقة الساحل الجنوبي. تستخدم هذه الدراسة أيضاً أسلوب بحث مع نوع البحث الميداني (بحث ميداني) ذو طبيعة تحليلية وصفية للبحث ، ويتم تنفيذ المنهج علمياً ، ويستخدم موضوع مجتمع الباتاك وأشياء تتراوح بين وجهات النظر والمواقف Rantau Selatan المسلم في مدينة الكويت. والعوامل الكامنة وراء ممارسة تعدد الزوجات في المنطقة الساحل الجنوبي. تستخدم مصادر البيانات الأولية والثانوية وتستخدم تقنيات جمع البيانات ، وهي الملاحظة ودراسات التوثيق والمقابلات.

نتيجة هذا البحث هي أن الناس يعتقدون أن تعدد الزوجات الذي يتم على التوالي أمر شائع لأنه إذا تم تنفيذه وفقاً للقانون المعمول به ، فمن الصعب جداً تنفيذه. بالإضافة إلى ذلك ، يمارس المجتمع تعدد الزوجات بحجة تجنب الزنا. لذلك يمكن استنتاج أن الزيجات قام بها الجالية المسلمة في باتاك كيك. لا يفي رانتو سلاتان بالمتطلبات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقانون رقم 16 لعام 2019 بحيث يمكن إلغاؤه قانوناً ، لأنه من خلال الممارسة هناك العديد من المشاكل ، وأخطرها الإهمال وعدم تلبية احتياجات زوجته و. الأطفال.

الكلمات المفتاحية: الزواج متعدد الزوجات ، مسلمو باتاك ، القانون رقم 16 لعام 2019.

## KATAPENGANTAR

Segala Puji dan syukur Kehadirat Allah Swt yang selalu memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga Penelitian Tesis ini dapat terselesaikan. Dan sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat.

Tesis ini berjudul : “ **Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Perspektif Undang-undang Nomo 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ( Studi Kasus Rantau Selatan)**”

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (S2) Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulisan Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moral maupun materil, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmad dari Allah SWT. Serta penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus ikhals sebesar-besarnya kepada:

1. Rasa Terima Kasih yang besar kepada Ayahanda Abdul Somad dan Ibunda Roslaini, Adek tercinta Lailan Nahari Lubis S.H dan Ahmad Sahrijal, beserta Abang Yusuf yang telah memberikan kasih sayang, ibu dan ayah yang memelihara dan membesarkan dari kecil hingga sekarang dan memberikan dorongan moril, materil, motivasi, bimbingan, nasehat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

2. Rasa Terima Kasih Terutama Penulis Sampaikan Kepada Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. Selaku rektor UIN SU bapak selaku wakil Direktur DR. Phil. Zainul Fuad, M.A. Pascasarjana UIN SU.
3. Rasa Terima Kasih Kepada Ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana UINSU, Ibunda DR. Hafsa, M.A. Dan Sekretaris, Bapak Muhibussabry, M.A.
4. Rasa Terima kasih penulis sampaikan Kepada Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A. selaku pembimbing I, dan Kepada Bapak Dr. Mhd.Yadi Harahap, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan selama penyusunan Tesis ini dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih Kepada kepala Kantor Urusan Agama Kec Rantau Selatan, beserta perangkat Kepala desa Di kecamatan Rantau Selatan yang telah membantu administrasi serta memberikan jawaban tesis ini.
6. Selanjutnya kepada Adinda Adinda tersayang Dina Fatma Sucitra, S.E Mariani S.Pd dan Mahnila S.kom memberikan motivasi serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dan kepada Rekan seperjuangan Habibi ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian
7. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Teman seperjuangan Mahasiswa HUKI B, Stambuk 2019 Pasca Sarjana UINSU Medan. Yang telah memberikan dukungan dalam melaksanakan penelitian

dan penyelesaian Tesis ini.

8. Semua yang mendukung yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih untuk semnagat dan doanya. Untuk Keseluruhannya penulis hanya dapat berdoa semoga amal ibadah dan budi baik/ibu dan teman-teman mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.

Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat yang besar bagi penulis serta bagi pembaca umumnya, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka demikianlah penulis mengharap saran dan kritik demi kesempurnaan Tesis ini.

Medan, 24 Februari 2021

Nazwah SP.d,

## Pedoman Transliterasi Arab-Latin

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sā	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥā	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	a
◌ِ	kasrah	I	i
◌ُ	dammah	U	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan waw	au	a dan u

### c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	nama	Huruf dan tanda	nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

### d. *Ta marbut'ah*

Transliterasi untuk *ta marbut'ah* ada dua:

#### 1. *Ta marbut'ah* hidup

*Ta marbut'ah* hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2. *Ta marbut'ah* mati

*Ta marbut'ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

#### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbut'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbut'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

**e. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

**f. Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ۱۷, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

**g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau h}arkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa ma Muhammadun illa rasul
- Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
- Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrun minallahi wa fathun qarib
- Lillahi al-amru jami'an
- Wallahu bikulli syai'in 'alim

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	
PENGESAHAN.....	
SURAT PERNYATAAN.....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	
DAFTAR ISI.....	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori.....	13
F. Teori Hukum.....	17
1. Teori Living Law.....	17
2. Teori Kemanfaatan.....	19
G. Kajian Terdahulu.....	22
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Penulisan.....	27
<b>BAB II : PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI</b>	
A. Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam.....	29
1. Sejarah Singkat Poligami.....	29
2. Pengertian Poligami.....	35
3. Dalil-Dali Yang Membolehkan Poligami.....	38
4. Keadilan Dan Hikmah Poligami.....	43
B. Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.....	54
C. Pandangan Ulama Terhadap Poligami.....	59

### **BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Profil Lokasi Penelitian.....	64
1. Sejarah Ke. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu ..	64
2. Letak Gografis.....	66
3. Letak Demografis.....	68
B. Sosial Setting Kec. Rantau Selatan.....	69
1. Keagamaan.....	69
2. Pendidikan.....	69
3. Mata Pencaharian.....	70
4. Tempat Ibadah.....	71
C. Sejarah Muslim Batak Di Kecamatan Rantau Selatan	71
D. Informan Penelitian.....	72

### **BAB IV :ANALISIS PERKAWINAN POLIGAMI PADA**

#### **MASYARAKAT MUSLIM BATAK**

A. Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Di Kec. Rantau Selatan .....	77
1. Pandangan Masyarakat Muslim Batak Terhadap Perkawinan Poligami.....	77
2. Pelaksanaan Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak.....	83
B. Problematika Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Menurut UU No. 16 Tahun 2019 .....	88
1. Problem Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak .....	89
2. Problem Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Ditinjau Menurut UU No 16 Tahun 2019 .....	95
C. Kedudukan Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Kec. Rantau Selatan .....	102

D. Analisis Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Kec. Rantau Selatan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.....	104
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	108
B. Saran-saran .....	109

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN.....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam menetapkan dan memandang pentingnya perkawinan, sehingga suatu perkawinan hendaknya harus melalui dan mempertimbangkan dasar agama, moral dan sosial. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ikatan yang kuat dan komitmen yang mutlak terhadap kehidupan sosial dan untuk menjadi manusia terhormat.<sup>1</sup>

Selain mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw, juga tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan. Perkawinan diharapkan menjadi suatu perkawinan yang bahagia apabila pelaku perkawinan memiliki rasas aling mencintai serta menyayangi (*mawaddah wa rahmah*) yang direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan segala bentuk kewajiban masing-masing. Perkawinan seperti inilah yang dapat diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman (*sakinah*).<sup>2</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Alquransurat Ar-Ruum (30) : 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu*

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut : Darul Fikr, 1983), h. 5.

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 5.

*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Q.S Ar-Ruum (30) : 21).<sup>3</sup>

Perkawinan menurut ajaran Islam ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>4</sup> Dalam sudut pandang yang lain, perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia.<sup>5</sup>

Disebutkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa : perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta :PT Bumi Restu, 1976-1977), Q.S Ar-Ruum (30) : 21).

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2002), h. 374.

<sup>5</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta :Bumi Aksara, 1996), h. 1-2.

<sup>6</sup> INPRES No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya :Karya Anda, 1991), h. 19.

Adapun bentuk perkawinan yang diperbolehkan Islam ada dua macam, yaitu perkawinan monogami dan poligami. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu isteri sekaligus pada suatu saat. Berlawanan dengan monogami, di mana seseorang memiliki hanya satu suami atau isteri pada suatu saat.

Di Indonesia telah ditetapkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan termasuk di dalamnya mengatur beristeri lebih dari satu atau poligami. Hal tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu :

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Kendatipun Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun di bagian lain menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.<sup>8</sup> Kebolehan poligami di dalam Undang-undang Perkawinan hanyalah pengecualian, untuk itu Undang-undang

---

<sup>7</sup> Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang No,1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Pasal-pasal yang mengatur tentang poligami yaitu pasal 3-5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, di dalam pasal ini termuat syarat alternatif (pasal 3 ayat 2 dan pasal 4) dan syarat Kumulatif (pasal 5) yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami.

mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan hal tersebut.<sup>9</sup> Dengan demikian asas yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan adalah bukan asas monogami mutlak, melainkan monogami terbuka yang menempatkan poligami pada status hukum darurat. Di samping itu poligami tidak semata-mata kewenangan suami penuh, tetapi atas dasar izin dari isteri dan hakim (pengadilan).<sup>10</sup>

Dalam ketentuan Undang-undang perkawinan terdapat syarat alternatif/ fakultatif dan kumulatif pada praktek poligami. Syarat alternatif adalah syarat yang wajib dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami. Syarat ini terdapat pada pasal 3 ayat 2 yaitu “Pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”,<sup>11</sup> dan pasal 4 Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

---

<sup>9</sup>Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2004), h. 161.

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 162.

<sup>11</sup> Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang No,1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  - b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - c. Tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif yaitu syarat yang wajib dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami.<sup>8</sup> Dan syarat ini terdapat pada pasal 5 Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 Undang-undang perkawinan maka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:
  - a. Adanya persetujuan dari istri-istri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dipintai persetujuannya dan tidak dapat pula menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya

selama sekurang-kurangnya dari 2 (dua) tahun lamanya atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

Salah satu diskursus hukum Islam yang sampai saat ini yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah salah satu di antaranya adalah poligami.<sup>12</sup> Perbedaan pendapat tentang masalah poligami ini tentu saja berkaitan langsung dengan tidak tegasnya dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah poligami tersebut. Untuk itu, tentu saja masalah poligami merupakan wacana yang tetap aktual dibicarakan sampai saat ini.

Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristeri lebih dari satu (poligami). Islam memperbolehkan seorang pria beristeri hingga empat orang isteri dengan syarat sang suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh isterinya. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa'(4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : “*dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil<sup>13</sup>,*

<sup>12</sup> Nurul Ilmi Idrus, “Poligami: Perdebatan Publik, Hukum dan Budaya”, dalam Sulistiowati Irianto, ed., *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Perspektif Keadilan dan Keadilan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 231.

<sup>13</sup>Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

*Maka (kawinilah) seorang saja<sup>14</sup>, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’ (4) : 3).<sup>15</sup>*

Perdebatan ulama seputar permasalahan pernikahan poligami telah ada sejak lama. Di antara mereka ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Hal ini terkait erat pada penafsiran ayat Alquran yang berkenaan dengan syarat adil dan batasan isteri yang mau dinikahi. Kalau kita mengkaji penafsiran ulama-ulama modern, yang sudah mulai memperhatikan aspek kepentingan perempuan, dan menghindarkan diri dari penafsiran bias gender, kita dapat penafsiran yang lebih moderat dan memperhatikan perempuan. Pada masa Islam datang, kaum lelaki telah memiliki sepuluh isteri, lebih sedikit, ataupun lebih banyak dari itu, tanpa pembatasan dan persyaratan. Islam kemudian memberikan batasan yang tidak boleh dilanggar, yaitu empat dan juga ada syaratnya, yaitu harus bisa berbuat adil, bila tidak bisa, maka monogami adalah mutlak dan tidak boleh melampauinya.<sup>16</sup>

Terlepas dari kontroversi tersebut, poligami tetap terjadi di masyarakat. Apakah ini merupakan imbas dari perubahan sosial yang begitu cepat sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran nilai kemudian mempengaruhi setiap tindakan individu atau mungkin juga dikarenakan kontrol sosial yang ada di masyarakat melemah? Kontrol sosial senantiasa diperlukan dalam sebuah masyarakat untuk mencapai keserasian antara

---

<sup>14</sup> Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Alqurandan Terjemahnya...* (QS. An-Nisa’ (4) : 3)

<sup>16</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur’an*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), Jilid 2, h. 599.

stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Kontrol sosial memiliki arti yang begitu luas, bukan hanya pengawasan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga kontrol sosial individu terhadap individu lainnya. Semuanya itu merupakan proses pengendalian sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, walau seringkali manusia tidak menyadarinya.<sup>17</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan menyimpang atau *deviation*. Salah satunya karena melemahnya kontrol sosial atau karena adanya pergeseran nilai yang kemudian menyebabkan perubahan cara pandang seseorang terhadap norma-norma yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, orang yang berpoligami memiliki cara pandang atau pola pikir yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya tentang norma agama atau norma lainnya yang berkaitan dengan masalah poligami tersebut. Ada beberapa faktor yang dimungkinkan mempengaruhi pola pikir atau cara pandang seseorang, di antaranya faktor pendidikan, sosial budaya dan ekonomi.<sup>18</sup>

Pada dasarnya, persolan poligami bukan hanya semata-mata berkaitan dengan nash saja, tetapi lebih dari pada itu juga berkaitan dengan masalah hak-hak perempuan di dalamnya. Penting untuk dikemukakan di sini bahwa salah satu alasan yang dikemukakan ulama yang menolak

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. Ke-4, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), t.h.

<sup>18</sup> Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidiah lil Fiqh al Islami* diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin dalam *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, cet VI, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 435.

poligami, selain tidak tegasnya dalil berkaitan dengan masalah tersebut, juga berkaitan dengan hal-hal yang prinsip dalam hak perempuan.

Berkaitan dengan hal ini, menurut Faqihuddin Abdul Kodir:

Perdebatan-perdebatan mengenai boleh jadi tak pernah selesai. Masing-masing orang berhak menyatakan kebenaran atas pendapatnya. Di luar itu saya kira perlu melihat dan mengungkapkan fakta-fakta sosial tentang isu poligami ini. Fakta adalah kenyataan yang tidak dapat ditolak. Fakta-fakta sosial di seputar poligami yang dihimpun dari penelitian dan pengalaman advokasi menunjukkan dengan jelas bahwa poligami menyimpan banyak masalah ketidakadilan dan penderitaan banyak pihak.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan Abdul Kodir dapat dipahami bahwa masalah poligami tidak hanya berkaitan dengan masalah dalil keagamaan semata, tetapi juga berimplikasi pada persolan ketidakadilan bagi kepentingan perempuan. Oleh sebab itu, dalam konteks Indonesia misalnya ada ketentuan khusus yang diatur di Pengadilan Agama bahwa salah satu syarat bolehnya berpoligami adalah adanya izin dari isteri pertama.<sup>20</sup> Peraturan yang mengatur tentang masalah ini jelas menunjukkan bahwa persoalan poligami tidak hanya semata-mata dipahami berdasarkan dalil yang ada, tetapi juga berkaitan khusus dengan kenyataan sosial yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.

Berdasarkan surah An-Nisa' ayat (3) tersebutlah yang menjadi dalil dan sekaligus titik awal perbedaan ulama dalam memahami poligami, termasuk dalam hal membolehkan dan melarangnya. Selain itu, seiring

---

<sup>19</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Alqurandan Hadis Nabi*, (Jakarta : Pustaka Pesantren, 2005), h. xxvii.

<sup>20</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta :Gema Insani Press, 1994), h. 98.

menguatnya isu-isu pengaruh gender juga memberi implikasi serius terhadap perdebatan masalah status poligami. Hal inilah yang terjadi pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan. Dimana masyarakat berpandangan bahwa poligami merupakan suatu perkawinan yang dianggap sudah kebiasaan dan boleh dilakukan tanpa harus memerhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukannya. Adapun praktek poligami kebanyakan dilakukan secara siri daripada dilakukan secara resmi, karena para pelaku poligami menyatakan bahwa perkawinan secara agama telah sah dilakukan kenapa harus memperumit diri sendiri dengan harus meminta izin ke pengadilan. Karena jika harus meminta izin ke pengadilan lagi baru melakukan poligami maka secara otomatis akan ditolak karena syarat-syarat yang ditetapkan pengadilan terlalu sulit dan harus memulai proses yang panjang untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut. Selain pandangan tersebut, masyarakat juga berpendapat bahwa poligami adalah jalan alternatif untuk menghindari zina yang dilarang keras oleh agama Islam.

Adapun jumlah orang yang melakukan yang mendapatkan izin dari Pengadilan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel. 1.1 Jumlah Data Pernikahan Poligami Yang Tercatat  
di Pengadilan Agama Kec. Rantau Selatan**

No	Tahun	Jumlah Orang
1	2019	3 orang
2	2020	8 orang

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan poligami yang tercatat di Pengadilan Agama Kec. Rantau Selatan sebanyak 3 orang dan Tahun 2020 sebanyak 8 orang, dalam hal ini pernikahan poligami terjadipeningkatan setiap tahunnya Kec Rantau Selatan. Sedangkan jumlah orang melakukan poligami secara tidak tercatat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 1.2 Jumlah Data Pernikahan Poligami Yang Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Kec. Rantau Selatan**

No	Tahun	Jumlah Orang
1	2019	14 orang
2	2020	15 orang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa kasus dari praktek perkawinan poligami yang tidak tercatat di Pengadilan Agama Kec. Rantau Selatan, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 14 orang dan tahun 2020 sebanyak 15 orang, dari data tersebut disimpulkan bahwa peningkatan perkawinan poligami yang tidak tercatat hanya bertambah satu orang saja dari tahun sebelumnya.

Dari fenomena inilah penulis banyak menemukan kasus-kasus yang berdampak merugikan baik pihak perempuan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Salah satu kasus yang paling fenomenal di Kec. Rantau Selatan bahwa anak yang lahir dari perkawinan poligami yang dilakukan secara siri kebanyakan tidak mendapatkan warisan ketika si ayah meninggal dunia, selain itu terjadinya pertengkaran yang hebat antara istri

dan suami, karena suami tidak mampu berbuat adil dan tidak mampu mencukupi kebutuhan baik untuk istri pertama ataupun istri kedua, serta terjadinya perceraian karena tidak dipenuhinya kebutuhan baik secara ekonomi dan lain-lainnya, sehingga dari potret keadaan tersebut disimpulkan bahwa dari praktek poligami ini yang paling dirugikan adalah pihak perempuan.

Berdasarkan keadaan tersebutlah, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan tersebut, karena semua para pelaku di Kec. Rantau Selatan yang melakukan poligami secara tidak tercatat tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik hukum Islam dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Karena jika persyaratan tidak terpenuhi maka poligami tidak boleh dilakukan atau harus dibatalakan. Dari fenomena sosial tersebut, maka menarik untuk dikaji dalam Tesis yang berjudul: **“Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kec. Rantau Selatan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis menyusun rangkuman rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini berdasarkan persoalan dan fenomena yang terjadi pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan. Adapun aspek-aspek yang menjadikan penelitian dianggap penting dicarikan solusinya antara lain adalah:

1. Bagaimana praktek poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan?

2. Apa saja problematika poligami yang ditimbulkan pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan menurut Undang-undang No 16 tahun 2019?
3. Bagaimana kedudukan perkawinan poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjawab rumusan masalah yang telah penulis himpun sebelumnya, yakni diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek poligami pada masyarakat muslim Batak Rantau Selatan.
2. Untuk menjelaskan apa saja problematika poligami yang ditimbulkan pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan menurut Undang-undang No 1 tahun 2019.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana kedudukan perkawinan poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan.

### E. Kerangka Teori

Secara etimologi kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. jika pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang

dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami.<sup>21</sup> Perkawinan poligami yang dikenal manusia salah satunya sistem yang merupakan, di antaranya istilah monogami, poliandri dan poligami.

Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dicantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan berpoligami sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>22</sup>

poligami menurut Soemiyati adalah seorang laki-laki yang mengawini lebih dari seorang wanita.<sup>23</sup> Berbeda dengan pendapat Soemiyati, Khoiruddin Nasution mengartikan poligami sebagai perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita.<sup>24</sup> Sebagaimana firman Allah Swt;

---

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Perdebatan Sekitar Status Poligami*, Jurnal Musawa, vol. 1 : 1 (Maret 2002), h. 84.

<sup>22</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>23</sup> Soemiyati, *Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), h. 74

<sup>24</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h. 84.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya :*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*  
 (QS. An-Nisa’ (4) : 3).<sup>25</sup>

Berdasarkan tentang poligami tidak lepas dari kata “adil” dan penyebutan dua, tiga, atau empat sebagaimana dalam surah An-Nisa’ ayat 3. Menurut Quraish Shihab, kata “adil” di dalam Alqurandigunakan dua bentuk kata, yaitu *tuqsitu* dan *ta’dilu*. Ada ulama yang mempersamakan kata tersebut tetapi ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsitu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta’dilu* adalah berlaku adil baik terhadap orang lain ataupun diri sendiri, akan tetapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.

Menurut Quraish Shihab penyebutan dua, tiga atau empat, pada hakekatnya adalah dalam rangka tuntutan perilaku adil kepada anak yatim. Berkaitan dengan surah An-Nisa’ ayat 3 yang kadang oleh banyak kalangan dikaitkan dengan diperbolehkannya poligami dalam Islam, maka Quraish

<sup>25</sup>Departemen Agama, *Alqurandan Terjemahnya...* (QS. An-Nisa’ (4) : 3)

Shihab menggaris bawahi bahwa ayat tersebut tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari'at agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini.<sup>26</sup> Sebagian besar ulama berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami, tetapi masih tetap memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami dalam kondisi tertentu dengan batasan-batasan khusus.

Sesuai dengan hukum Islam, poligami dapat dilihat dari nilai kemaslahatannya, baik secara individu dan sosial. Jika poligami tidak didasarkan akan aturan-aturan yang membatasinya dan syarat-syarat tertentu, maka akan menimbulkan kemudharatan yang akibatnya akan dirasakan oleh keluarga itu sendiri atau bahkan oleh masyarakat sekitarnya. Berbicara hukum Islam maka tidak lepas dari permasalahan *maqhasid al-syari'ah* di mana tujuan hukum Islam adalah mendatangkan maslahat dan menghilangkan mafsadat.<sup>27</sup>

Jadi dalam sebuah hukum yang telah disyari'atkan oleh syar'i tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip *maqhasid al-syari'ah*. Dalam hal ini *maqhasid al-syari'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada makhluk hidup bisa terwujud di antaranya melindungi : agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, cet. Ke-1, (Bandung : Mizania, 2007), h. 35-36.

<sup>27</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika (Membaca Islam dari Kanada dan Amerika)*, cet. Ke-3, (Yogyakarta : Nawesea, 2006), h. 38.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 45

Perkawinan telah diatur secara sempurna dalam Islam termasuk poligami tetapi jarang orang yang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengangkat harkat dan martabat wanita. Sebagian dari mereka melakukan perkawinan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, demi kemaslahatan masyarakat diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara tegas. Hukum merupakan bagian dari sebuah tatanan yang ada dalam masyarakat, adapun kaitan antara hukum dan aplikasinya dalam masyarakat maka untuk mengetahuinya diperlukan kajian yang mendalam.

## F. Teori Hukum

### 1. Teori *Living Law*

Menurut Ehrlich dalam bukunya yang berjudul “*Grundlegung der sociologischen rechts* (1913)”, mengatakan bahwa masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga-lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi maupun sistem hukum dan sebagainya. Ehrlich memandang semua hukum sebagai hukum sosial, tetapi dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktor-faktor sosial ekonomis. Sistem ekonomis yang digunakan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi bersifat menentukan bagi keperluan hukum.<sup>29</sup>

Teori Ehrlich yang mengambil masyarakat sebagai ide dasar pembentukan hukum mengatakan bahwa semua hukum positif berakar

---

<sup>29</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), h. 213

dalam suatu hukum fundamental masyarakat. Hukum fundamental adalah apa yang menguasai seluruh hidup bersama. Hidup bersama pada masyarakat modern dikuasai oleh solidaritas sosial. Solidaritas sosial merupakan hukum fundamental masyarakat sekarang.<sup>30</sup>

Setiap masyarakat yang tumbuh dan berkembang selalu ada hukum yang mengirinya untuk dipergunakan masyarakat sebagai pedoman berperilaku dalam menjalani kehidupan. Adapun hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang dikenal dengan istilah *the living law* dalam bentuk kebiasaan (*costume*), kepercayaan, adat istiadat dan lain-lain. *The living law* juga mempunyai peran yang sama penting dengan hukum positif dalam menata dan mencontrol manusia. Steven Winduo berpendapat masyarakat tanpa hukum kebiasaan manusia tidak dapat bertahan lebih dari 50.000 tahun lamanya.

*The living law* pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Eugen berpendapat bahwa perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bahkan untuk pembentukan hukum Negara, putusan hakim, dan untuk pengembangan ilmu hukum. Eugen Erlich juga menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Dan hukum tidak dapat di lepaskan dari masyarakatnya. Dari dasar ini, Eugen menyimpulkan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposi hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Ibid, h. 213.

<sup>31</sup> Steven Winduo, Costumary Law is A Living Law, [www. Ichcap.Org](http://www.Ichcap.Org), Di akses pada tanggal 21 Juni 2020, pukul, 05.52 Wib.

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa *the living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum Negara (*state law*) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum Negara harus memperhatikan *the living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

## 2. Teori kemanfaatan Hukum

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap moral teoretis: sebaiknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang di kenal sebagai the father of legal utilitarisme. Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill: tetapi Jeremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitas. Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya di dasarkan pada filsafat social, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf ekonomi, yuris dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memperlumuskan prinsip kegunaan/kemamfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang di

kenal sebagai utilitarismes atau madhab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta tidak ketidak bahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*).

Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan di lakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, di gunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan. Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa Negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham

Prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru kemudian terkenal dengan motonya,

bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang).

Konsep Jeremy Bentham mendapat kritikan yang cukup keras. Dengan adanya kritik-kritik terhadap yang menghindari banyak masalah yang tidak terjawab oleh utilitarianisme. Teori kritikan terhadap utilitas dinamakan teori Rawls atau justice as fairness (keadilan sebagai kejujuran). Kritik Rawls tegasnya, bahwa untuk memperbesar kebahagiaan, terlebih dahulu tentunya, harus memiliki ukuran kebahagiaan. Lalu, bagaimana caranya mengukur kebahagiaan itu? Sesuatu yang menyenangkan seseorang, belum tentu juga menyenangkan bagi orang lain. Dapat dilihat bahwa kebahagiaan tidak mungkin untuk didefinisikan dan di ukur secara konkret. Teori lain yang mencoba untuk jalan tengah di antara kedua teori di atas, yakni teori pengayoman.

Dalam teori ini dinyatakan, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif yakni upaya menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar; sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak. Memang teori tersebut tampak berusaha menggabungkan kelemahan-kelemahan terhadap keadilan hukum dan kepastiaan hukum. Teori pengayoman dalam pandangan secara aktif,

menunjukkan pada suatu teori kemanfaatan hukum; sementara dalam pandangan secara pasif menunjukkan pada suatu teori keadilan hukum.

### G.KajianTerdahulu

Adapun beberapa tesis yang telah diteliti dan berkaitan dengan judul penulis, yaitu tesis yang telah diselesaikan oleh M. Hanif Yusoh dari Universitas Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2015, berjudul: “**Analisis Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa La’han, Kabupaten Yingo, Propinsi Narathiwat, Thailand Selatan)**”. Yang menjadi pembahasan dalam tesis ini adalah masyarakat disana beranggapan poligami merupakan sunnah Rasulullah Saw. yang harus tetap dilaksanakan, dan mereka juga beranggapan bahwa meskipun pernikahan poligami tidak tercatatkan, pernikahan tersebut tetap dianggap yang sah serta yang paling penting telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh agama, hal ini merupakan faktor utama yang mendorong masyarakat di desa la’han untuk berpoligami.

Tesis lainnya juga telah diselesaikan oleh Sofyan Afandi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013, berjudul “**Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)**”. Yang menjadi pembahasan dalam tesis ini adalah faktor masyarakat melakukan praktek poligami karena faktor subversi hukum, yang mana secara normatif Islam didukung dengan perlindungan negara lewat Undang-undang yang memberikan peluang untuk melakukannya meskipun dalam peraturan terdapat aturan yang rumit, faktor selanjutnya karena para penegak hukum cenderung mempermudah perkawinan poligami daripada

perceraian dengan dalih keadilan tidak dapat dilihat dengan perangkat hukum yang ada, kemudian faktor yang lain yaitu dimana praktek poligami dalam pandangan masyarakat adalah suatu perkawinan yang diperbolehkan secara Islam dan untuk menghindari dari hal-hal yang maksiat.

Tesis lainnya juga telah diselesaikan oleh Andri Vidiyanto dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015, berjudul: **“Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)”**. Yang menjadi pemahasan dalam tesis ini adalah terjadi perkawinan poligami karena adanya dorongan yang paling mendasar yaitu biologis dan fisiologis yang biasa timbul lantaran ingin memuaskan kebutuhan hidup, diantaranya kebutuhan seks melalui pernikahan, kemudian karena ingin membuktikan kejantanan sebagai laki-laki yang diperbolehkan dalam Islam melakukan poligami, serta untuk membantu sesama agar bisa tetap mempunyai suami meskipun wanita yang dinikahi sudah tua.

Kemudian ada tiga tesis (3) penelitian yang berkaitan dengan poligami dengan mendekati perspektif sosiologis yakni di Thailand Selatan, di Kota Malang, dan di Kabupaten Malang. Tiga penelitian ini pada prinsipnya melihat bagaimana praktek poligami itu meresahkan keluarga-keluarga dampak yang sangat luar biasa pada keluarga-keluarga dan anak-anak, penelitian ini mungkin dapat menjadi inspirasi bagi penulis untuk melihat kasus yang sama pada tempat yang berbeda. Dari beberapa penelitian ini tentu mempunyai signifikansi untuk masukan bagi penulis melakukan penelitian yang sama dengan lokasi yang berbeda, dari penelitian-penelitian

di atas tentu memiliki kontribusi untuk penambahan informasi bagi penulis dalam penelitian yang penulis lakukan ini lebih mengarah kepada geografi tertentu yakni pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan, penulis merasa berkepentingan untuk mengatasi atau mengangkat judul ini, satu alasan subjektif penulis memang merasa perlu perbaikan terhadap masyarakat yang mana penulis sendiri berada dalam situasi masyarakat itu, yang kedua agar masyarakat memang paham bahwa poligami itu tidak semudah yang kita pahami dengan perkawinan itu boleh dilakukan tanpa pertimbangan-pertimbangan yang lain.

Signifikasi penulis yang pertama adalah memang ingin melihat wilayah yang menjadi fokus penelitian. dimana pada penelitian ini penulis menemukan bahwa kajian terdahulu dapat memotivasi penulis untuk meneliti praktek poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan, dimana pada penelitian ini penulis menemukan bahwa muslim Batak berpandangan mengenai perkawinan poligami adalah suatu kebiasaan dan dibolehkan oleh syariat Islam. Pada praktek ini biasanya perkawinan yang dilakukan yaitu secara siri dengan alasan bahwa perkawinan poligami jika harus mendapatkan izin dari pengadilan, syarat-syarat yang diminta terlalu sulit untuk dipenuhi. Selain itu, alasan lainnya masyarakat untuk melakukan perkawinan poligami adalah semata untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan dalih untuk menghindari perzinahan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*),<sup>32</sup> yaitu penelitian yang secara langsung terlibat kelokasi penelitian yang berhubungan langsung dengan praktek perkawinan poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan yaitu dektiptif analitis, untuk dapat dianalisis dalam memperoleh data yang akurat.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang pembahasannya terfokus pada objek yang dilandaskan pada masyarakat, hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial yang berkembang dan interaksi sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat, khususnya kepada responden yang sebagai sumber informasi.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek masyarakat muslim Batak yang melakukan perkawinan poligami di Kec. Rantau Selatan.

Sedangkan objek penelitian, yaitu hal yang menjadi sasaran penelitian atau elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 1). Pandangan masyarakat terhadap perkawinan poligami di Kec. Rantau Selatan, 2). Sikap masyarakat terhadap perkawinan poligami

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), h. 8.

di Kec. Rantau Selatan, 3.) Faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukan perkawinan poligami di Kec. Rantau Selatan.

#### 4. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data, sebagai berikut:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

##### b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah sumber data kedua yang dapat diperoleh dari buku-buku, dokumen atau artikel yang berkaitan dengan praktek perkawinan poligami pada masyarakat muslim Batak. Adapun buku-buku yang penulis gunakan sebagai penunjang mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan yaitu buku “Fikih Munakahat” oleh Abdul Rahman Gozali, buku “Hukum Perkawinan Islam” oleh Ahmad Azhar Basyir, buku “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan” oleh Soemiyati, buku “Metodologi Fikih Islam Kontemporer” oleh Muhammad Syahrur, serta buku “Fikih Munakahat Kajian Pernikahan” oleh M.A Tihamidan Sohari Sahrani.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data supaya dapat diolah dan dianalisa, maka teknik pengumpulan data-data digunakan dengan

### a. Observasi

Yaitu pengamatan secara sistematis fenomena yang menjadi obyek kepala Pengadilan Agama di Kec. Rantau Selatan, bapak KUA, dan tokoh masyarakat di Kec. Rantau Selatan, dan tokoh yang poligami metode ini penulis gunakan dalam rangka untuk memperoleh data secara langsung tentang praktek perkawinan poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

### a. Studi Dokumentasi

Yaitu mencari dengan berupa catatan, photo, dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan teori praktek perkawinan poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan.

### b. Wawancara,

Yaitu, peneliti akan mewawancarai informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, wawancara yang bersifat tatap muka/online yang terkait permasalahan praktek perkawinan poligami di Kec. Rantau Selatan

## H. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dan observasi pada praktek perkawinan poligami masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan, disusun sebagai ikarya ilmiah dalam bentuk tesis dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I: Pendahuluan** yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian kerdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II : Landasan Teori** yang terdiri dari: pengertian poligami, sejarah poligami, hukum poligami menurut pandangan Islam dan hukum Indonesia, ayat-ayat tentang poligami, penafsiran ulama modern kontemporer tentang poligami.

**Bab III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian** yang terdiri dari: Profil Lokasi Penelitian Kec. Rantau Selatan, Sosial Setting Kec. Rantau Selatan, Sejarah Muslim Batak Di Kecamatan Rantau Selatan, Informan Penelitian (Kategori Desa Penduduknya Muslim Batak).

**Bab IV : Analisis Praktek Perkawinan Poligami pada Masyarakat Muslim Batak Kec. Rantau Selatan** yang terdiri dari: praktek poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan, problematika poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dan kedudukan perkawinan poligami masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan

**Bab V : Penutup** yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI

#### A. Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam

##### 1. Sejarah Singkat Poligami

Perkawinan poligami bukan semata yang ada dalam Islam saja akan tetapi telah menebar luas pada bang-bangsa sebelum datangnya Islam di antara bangsa-bangsa itu seperti Ibrani, Arab Jahiliyah, dan Slavia.<sup>1</sup> Para ahli sejarah dan ahli sosial menyebutkan bahwa poligami, dalam segala bentuknya, telah ada dalam berbagai fase sejarah. Pada awalnya diketahui bahwa poligami bertujuan untuk memperbudak wanita. Orang-orang yang kuat dan kaya raya mengambil beberapa perempuan untuk kenikmatan dan melayani mereka. Terutama bagi raja dan pemimpin, mereka juga memperbudak perempuan dan begitulah seterusnya. Terdapat pula percampuran antara *free sex* dan bersenang-senang dengan para tawanan.<sup>2</sup>

Sebelum Islam datang poligami dilakukan tanpa aturan batasan dan syarat, dan pada masa itu Islam tidak ada pembatasan jumlah yang ditentukan para pemuda dan pemimpin mempunyai banyak istri untuk menjalani gubungan dengan keluarga lainnya. Sebelum Islam datang poligami dilakukan tanpa

---

<sup>1</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Cet. I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), h. 237.

<sup>2</sup> Karam Hilmi Farhat Ahmad, *Hikmah Pernikahan Rasulullah*, terj. Farhan Munirul Abidin, Cet. I, (Malang: Al-Qayyim, 2004), h. 4.

aturan, batasan dan syarat.<sup>3</sup> Setiap laki-laki boleh kawin dengan beberapa perempuan menurut kemauannya. Dan itulah yang berlaku di kalangan bangsa-bangsa zaman dahulu.<sup>4</sup>

Orang-orang Mesir sudah lama mengenal adanya poligami begitu juga di Prancis, Asyuriyun, Babilonia dan India, sebagaimana diketahui oleh orang-orang Rusia dan Jerman, telah dilakukan oleh sebagian raja-raja Yunani, sebagaimana yang telah diberitakan oleh agama Yahudi, dan kitab mereka tidak melarang adanya poligami.<sup>5</sup> Bahkan agama Yahudi memperbolehkan poligami tanpa batas. Dan ada keterangan dalam Taurat, bahwa Nabi Sulaiman As. mempunyai tujuh ratus orang istri yang merdeka dan tiga ratus orang istri yang berasal dari budak.<sup>6</sup> Dan meskipun dalam Taurat tidak melarang adanya poligami dan tidak menghalangi para suami untuk menikah dengan berapa saja banyaknya istri, namun pendeta-pendeta Yahudi membenci

---

<sup>3</sup>Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 28. Lihat juga : Yusuf Qardhawi, *Hadya al-Islam: Fatawa al-Mu'asyirah*, (tarj.) Al-Hamid al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h. 685-686. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cairo: Daar: al-Fatah al-I'lam al-Arabi, 1990), h. 237.

<sup>4</sup>Misalnya di kalangan bangsa Yunani pada masa kejayaan Athena, di kalangan bangsa Cina, Bangsa India, Kerajaan Babylonia, Kerajaan Assyria, Kerajaan Mesir. dan poligami di kalangan mereka jelas tidak terbatas, dengan beberapa isteri. Agama "Like" di kerajaan Cina umpamanya memperbolehkan poligami sampai 130 isteri bahkan ada yang sampai 30.000 (tiga puluh ribu) isteri. Lihat Musthafa al-Syiba'y, *al-Mar'atu Baina al-Fiqh wa al-Qanuun*, (Tarj.) Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 100.

<sup>5</sup> Karam, *Hikmah*.h. 6.

<sup>6</sup>Musthafa As-siba'i, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Binatang, 1977), h. 100.

adanya poligami, lalu berusaha mempersempit poligami dengan membatasi istri hanya empat saja, dan menetapkan harus ada faktor-faktor pendorong yang sah menurut agama, untuk bolehnya suami menikah dengan istri baru.<sup>7</sup>

Sepanjang zaman pertengahan, Yahudi hidup berkelompok dan terbiasa dengan poligami, sampai akhirnya pada abad ke-11 M gereja melarang poligami, untuk menekan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Ketetapan tersebut dipublikasikan oleh Dewan Gereja di kota Warmes, Jerman. Pada mulanya, ketetapan ini hanya berlaku bagi orang-orang yahudi di Jerman dan Utara Perancis. Kemudian menyebar ke seluruh umat Yahudi di Eropa.<sup>8</sup>

Undang-undang perdata Yahudi telah memutuskan untuk melarang poligami, dan mengharuskan untuk bersumpah setia ketika mengadakan akad nikah. Apabila suami ingin menikah dengan perempuan lain, maka harus menceraikan istri pertamanya dan memberikan semua hak-haknya. Kecuali, bila istrinya membolehkannya menikah lagi, suami dengan lapang dapat berkeluarga dengan dua istri dan berbuat adil antara keduanya.<sup>9</sup> Mereka juga dibolehkan berpoligami apabila istrinya sakit, mandul, berkhianat dan sebagainya.

---

<sup>7</sup>Abdul Nasir Taufiq al-Atthar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.80.

<sup>8</sup>*Ibid*,

<sup>9</sup>*Ibid*,

Nabi Isa as. datang untuk menyempurnakan syariat yang telah dibawa oleh Nabi Musa as. dalam kitab Injil tidak terdapat nash yang melarang umatnya berpoligami. Dalam agama Kristen tidak ada nash yang mengharamkan pengikutnya untuk berpoligami, apabila mereka ingin melakukannya, maka hal tersebut diperbolehkan.

Dewan Gereja dan jemaat Gereja menerbitkan sebuah ketetapan adapun ketetapannya untuk melarang berpoligami adalah ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia, bukan agama. Ketetapan Pihak Gereja tentang pelarangan poligami muncul pada abad pertengahan. Namun, pihak Gereja memberikan keringanan kepada para pembesar untuk berpoligami.<sup>10</sup> Paus Paulus melarang para uskup dan rahib untuk berpoligami, namun sebagian dari mereka terdapa sekte yang menentang larangan ini.

Raja Irlandia, Daisarmith, memiliki dua istri, begitu juga halnya dengan raja Perancis yang menikahi dua istri. Raja Frederik II memiliki dua istri berdasarkan kesepakatan dari Gereja.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Namun tidak ada keterangan mengenai hal ini dalam injil sebagaimana dikutip oleh as-Siba'i bahwa beberapa surat Paulus ada keterangan bahwa poligami itu boleh. Dengan mengatakan : "Tidak mesti seorang uskup menjadi suami dari seorang isteri saja, dan menetapkan peraturan yang demikian itu kepada uskup adalah menjadi alasan tentang bolehnya poligami itu untuk orang lain yang bukan uskup". Lihat juga Musthafa As-Siba'i, *Wanita*, h. 101.

Gereja dalam hal ini membolehkan poligami, sedangkan di sisi lain melarangnya.<sup>11</sup>

Najuziyah, salah seorang penganut Kristen yang menyetujui poligami mengatakan: “Larangan poligami tidaklah masuk akal bagi umat Isa as, selama mereka berpegang kepada agama Isa as, bahkan tidak mengapa bila mereka teap menjadikan Taurat sebagai Kitab suci orang-orang Nashrani menjadi dasar agama mereka, membolehkan poligami, apalagi Isa as telah menetapkan ketentuan ini dengan mengatakan: “Saya datang bukan untuk mengurangi Namus ataupun para Nabi sebelumnya, tetapi saya datang untuk menyempurnakan ajaran mereka.”<sup>12</sup> Selanjutnya secara resmi mereka memberitahukan untuk membolehkan poligami bagi orang-orang Kristen Afrika tanpa ada batasan-batasan tertentu.<sup>13</sup> Martin Luther dan Kristen Protestan menganggap poligami sebagai sistem dan undang-undang yang tidak terpisah dari ketetapan hukum yang dibawa oleh Al-Masih. Pendeta tersebut mengatakan: “Sesungguhnya Tuhan memberikan izin bagi setiap pengikut Perjanjian Lama dalam segala ihwal, pengikut Al-Masih berhak untuk melakukannya kapanpun dia yakin situasinya mendukung. Bagaimanapun juga, poligami lebih baik daripada harus bercerai.”

---

<sup>11</sup> Abdul, *Poligami...* h. 10.

<sup>12</sup> *Ibid*,

<sup>13</sup> *Ibid*, Sebagaimana juga dikutip oleh Karam, *hikmah..* h. 11. dari Nazujiyah, *Al-Islam wa al-Nashara wa Awsathu Afriqiy*, h. 92.

Mazhab ini banyak terdapat di Jerman dan beberapa negara tetangganya.

Sekte Anababetist dan Mormoun memperbolehkan dan mengajak kepada poligami. Mereka berpendapat bahwa istri pertama lebih utama dari istri-istri yang lain, dan dialah yang berhak menyanggah gelar suaminya. Sampai kemudian keluar larangan dari gereja untuk beristri lebih dari satu, dan suruhan untuk menceraikan istri kedua, kecuali bila istri pertama mandul. Gereja saat ini, di bawah kepausan Roma, mengharamkan poligami. Kebijakan ini juga diikuti oleh aliran Ortodoks-ortodoks Roma dan Orman Ortodoks yang tidak membolehkan seorang suami untuk menikah lagi selama istri pertamanya masih hidup.

Di jazirah Arab sendiri, jauh sebelum Islam, masyarakatnyatelah mempraktekkan poligami malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai ratusan istri.<sup>14</sup>

Karena itu tidaklah benar apabila dikatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami. Islam hanya melestarikan tradisi poligami yang telah ada dengan memberikan aturan penyempurnaan dan pembatasan. Akan tetapi sebagaimana yang dikutip oleh Musdah Mulia, bahwa dalam sejarah manusia, perkembangan poligami mengikuti pola pandang

---

<sup>14</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Cet. 1, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 3.

masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masyarakat yang memandang kedudukan perempuan terhormat, poligami pun berkurang.

Dalam sejarah masyarakat Islam formatif tercatat pula beberapa tokoh yang juga memiliki banyak isteri. Sejarah mencatat, misalnya Mughirah Shuebah memiliki 80 isteri sepanjang hidupnya, Muhammad Thayib (432 H) pernah menikahi sejumlah 900 perempuan, bahkan salah seorang Khalifah Abbasiyah yang membawa Islam ke zaman keemasan, Harun al-Rasyid membangun tempat khusus untuk lebih dari seribu selirnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi poligami merupakan tradisi yang sama tuanya dengan peradaban manusia.<sup>15</sup>

Tidaklah benar anggapan bahwa poligami merupakan tradisi yang berkembang dalam Islam. Islam membolehkan poligami dengan pembatasan sampai empat orang dengan persyaratan yang dapat berbuat adil kepada para isteri-isterinya. Islam menetapkan hal tersebut sebagai batas maksimum dan seorang tidak boleh melebihinya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Suhadi, *Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Agama, Budaya dan Wacana Poligami*, KOMPAS, Senin 16 Agustus 2002.

<sup>16</sup>Murtadha Muthahhari, *The Rights of Women in Islam*, (tar.) M. Hashem, (Bandung: Lentera Basritama, 2000), h. 255.

## 2. Pengertian Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *apolus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan.<sup>17</sup> Poligami dalam istilah bahasa Arab : تعدد الزوجة yang artinya adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, tidak boleh lebih darinya.<sup>18</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>19</sup> Kata tersebut dapat mencakup poligini yakni “sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama”, maupun sebaliknya, yakni poliandri, di mana seorang wanita memiliki/mengawini sekian banyak lelaki.

---

<sup>17</sup>Leli Nurohmah, *Poligami Saatnya Melihat Realitas*, Jakarta: Jurnal Perempuan : Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Edisi 31, 2003, h. 33.

<sup>18</sup>Didin Hafifuddin, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: Globalmedia, 2003), h. 25. Istilah تعدد الزوجة juga dipakai oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* h. 237.

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 693. Sedangkan Sidi Ghazalba sebagaimana dikutip oleh Huzaiman Tahido Yanggo adalah bahwa sebenarnya poligami itu mengandung pengertian poligini dan poliandri, tetapi karena poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan tentang poligini ialah poligami. Lihat makalah : Huzaiman Tahido Yanggo, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*.

Menurut Sudarsono apabila seorang laki-laki menikah dengan dua sampai empat orang maka disebut poligami. Dengan ciri-ciri sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Yang menikah lebih dari satu hanya pada pihak laki-laki, oleh sebab itu perlakuan yang menyimpang ciri-ciri ini dilarang Islam .
- b. Jumlahnya dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan surat al-Nisa ayat : 3.

Setiap poligami harus memenuhi syarat tertentu yaitu laki-laki dapat berbuat adil kepada isteri-isterinya, giliran menggauli dan nafkah. Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri.<sup>21</sup>

Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.

---

<sup>20</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* ,(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 234.

<sup>21</sup> Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat An-Nisâ'(4): 3, sebagai dasar penetapan hukum poligami. Lihat Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 84.

Dalam hukum Islam poligami dibenarkan dengan syarat dapat berlaku adil diantara isteri-isteri, dalam rangka melindungi wanita sebagai kaum ibu dan untuk menghindari perzinahan bukan semata-mata untuk kepentingan lelaki, tetapi juga untuk kepentingan kaum wanita, dan masyarakat.

### 3. Dalil-dalil Diboolehkannya Poligami

Pendapat antara para ulama mengenai diperbolehkannya poligami Tidak ada pertentangan pendapat antar para ulama mengenai diperbolehkannya poligami. Dalam Al-Qur'an, jelas memperbolehkan poligami jika sekiranya pelakunya mampu berlaku adil kepada istri dan seluruh keluarganya. Dalam banyak sabdanya Rasulullah Saw. juga tidak melarang seorang muslim untuk melakukan poligami. Tindakan para sahabat Nabi dan para *tabi'in* dalam masalah poligami ini tidak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu bisa difahami jika poligami yang dilakukan oleh seorang suami yang mampu berlaku adil disepakati kebolehnya.oleh para ulama. Allah berfirman dalam Alquransurah An-Nisa' (4) ayat 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : *“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,<sup>22</sup> maka (kawinilah) seorang saja,<sup>23</sup> atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* (Q.S An-Nisa’ (4) : 3).<sup>24</sup>

Atas dasar ayat inilah poligami dalam Islam diperbolehkan, yaitu bagi yang mampu berbuat adil. Adil dimaksud adalah adil dalam masalah materi dan pelayanan lahir terhadap isteri-isteri, baik mengenai tempat tinggal, nafkah lahir batin, pakaian dan adil dalam menggilir di antara para istri tersebut. Dengan demikian, keadilan yang dimaksud oleh ayat ini tidak berkaitan dengan masalah batin, perasaan atau cinta suami kepada para istri. Sebab kalau masalah-masalah batin seperti ini tampaknya sangat tidak memungkinkan bagi seorang suami untuk bisa berlaku adil terhadap semua istrinya, biasanya faktor kecantikan, faktor bentuk fisik, cara bergaul dan hal-hal lain, termasuk masalah usia istri menjadi sebab ketidakmampuan seorang suami untuk berbuat adil kepada isteri-isterinya. Ketidakmungkinan seorang suami untuk

---

<sup>22</sup> Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

<sup>23</sup> Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW., ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

<sup>24</sup> Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya...* (QS. An-Nisa’ (4) : 3)

berlaku adil dalam masalah cinta ini secara tegas disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa' (4) ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ<sup>ط</sup> فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ<sup>ع</sup> وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : “*dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q.S An-Nisa' (4) : 129).<sup>25</sup>

Diperbolehkannya poligami dalam ajaran Islam bukan hanya atas dasar al-Qur'an. Dalam banyak hadisnya Rasulullah SAW., juga memperbolehkan poligami ini, antara lain :

فَدَأَسَلَمَ غَيْلَانَ التَّقْفِيَّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

Artinya : “*Sesungguhnya Ghailan ast-Tsaqafi telah masuk islam dan mempunyai sepuluh istri, kemudian Nabi berkata kepadanya: pilihlah empat diantara mereka itu, dan ceraikanlah yang lain*”. (H.R. Syafi'i, Ahmad, Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Abi Syaibah, Daraquthini dan Baihaqi).

<sup>25</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya...* (QS. An-Nisa' (4) : 3)

Dalam hadis yang juga Rasulullah Saw pernah bersabda suami yang telah melakukan poligami namun suami tidak pernah adil terhadap istri-istrinya dia kan datang pada hari kiamat dengan bahu yang miring. Hadis tersebut sebagai berikut

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدٍ هُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّتَيْهِ مَا يَلُؤُ

Artinya : “*Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwasanya Nabi Saw bersabda: Barang siapa yang memiliki dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya miring (condong sebelah)*”. (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibn Majah)

Di samping atas dasar Alqurandan hadits di atas, diperbolehkannya poligami dalam Islam juga telah menjadi kesepakatan dan ijma’ ulama. Namun demikian, yang menjadi penting untuk direnungi bahwa persoalan poligami ini hanya sekedar diperbolehkan bukan sebagai suatu anjuran apalagi kewajiban. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaili, poligami masuk dalam kategori *khilaf al-Asli*, artinya pada mulanya prinsip mendasar ajaran Islam adalah monogami, hanya jika memang ada keinginan mendesak dan ada kemampuan untuk berbuat adil

jika melakukannya, maka hal itu diperbolehkan dengan sebab-sebab baik yang bersifat umum maupun khusus.<sup>26</sup>

Lebih lanjut al-Zuhaili mengemukakan bahwa di antara sebab-sebab yang bersifat umum adalah rasio perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, di mana jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki, seperti di kawasan Eropa Utara dan di kawasan-kawasan konflik seperti yang pernah terjadi di Jerman pasca perang dunia pertama. Pada saat itu perbandingan antara laki-laki dan perempuan 1:4 bahkan pernah mencapai 1:6, maka aturan poligami di daerah tersebut pada saat itu sangat diperlukan.<sup>27</sup>

Adapun beberapa sebab yang bersifat khusus seorang suami boleh melakukan poligami di antaranya adalah karena seorang isteri tidak bisa memberikan keturunan atau mandul, karena seorang istri menderita suatu penyakit tertentu dan karena adanya ketidakcocokan sifat dan karakteristik dasar masing-masing pasangan yang akibatnya terlalu sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara suami istri.

Dengan demikian, poligami menurut ajaran Islam baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadits maupun ijma' ulama tetap diperbolehkan dengan syarat seorang suami bisa dan mampu berbuat adil, tetapi kalau tidak bisa berlaku adil, maka cukup

---

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. ke-4, (Beirut: Dar al-Fikr, jilid 9, 1997), h. 161.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 162.

beristeri satu, sebab kalau dipaksakan pasti akan membawa kemadharatan dan akan berdampak buruk bagi istri, anak-anak dan keluarganya secara umum. Di samping itu seorang pelaku poligami sudah bisa dipastikan akan banyak melakukan kebohongan terhadap keluarganya, terutama kepada istri pertamanya.

#### 4. Keadilan dan Hikmah Poligami

Kata “*adil*” berasal dari kata bahasa Arab yang berarti “*insaaf*” atau “*keinsafan*” yang artinya jiwa yang baik dan lurus. Dalam bahasa Perancis kata “*adil*” adalah “*justices*”, dalam bahasa latin kata “*adil*” adalah “*justica*”.<sup>28</sup> Jadi yang dinamakan “*adil*” adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak pada orang lain tanpa kurang. Maka dari itu “*adil*” ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih dan tanpa kurang antara sesame yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan menghukum orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan danpelanggarannya.<sup>29</sup>

Keadilan ialah memenuhi hak seseorang sebagaimana mestinya, tanpa membeda-bedakan siapakah yang harus menerima hak itu, dan bertindak terhadap yang salah sekedar kesalahannya tanpa berlebihlembihan atau pandang bulu. Karena

---

<sup>28</sup> Kahar Mashur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 69

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 68.

itu keadilan manusia adalah pengertian praktis yang bertalian dengan hak-hak individu dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan semua yang bermanfaat baginya, seperti hal-hal yang mengenai materi dan rohaninya. Dengan kata lain, keadilan ialah menghormati kekayaan hak milik dan sesuatu yang bertahan dengannya, menghormati kemerdekaan serta keyakinannya.

Untuk setiap aspek dari keadilan terdapat beberapa kata dan yang paling umum digunakan adalah kata '*adl*'. Antonim dari kata '*adl*' bukanlah merupakan suatu ucapan kata '*adl*' yang dimodifikasikan dalam pengertiannya yang negatif, sebagaimana lawan kata *injustice* untuk kata *justice* dalam bahasa Inggris. Secara harfiah, kata '*adl*' adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja *adala* yang berarti: pertama, meluruskan atau tunduk lurus, mengamandemen atau mengubah; kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan; keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equilibrium*). Akhirnya, kata '*adl*' atau '*idl*' boleh jadi juga berarti contoh atau yang semisal (QS.Al-Maidah (5): 59), sebuah ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.

Dengan demikian, paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

*Pertama* adil dalam arti “sama”. Anda dapat berkata bahwa si A adil, karena yang anda maksud adalah bahwa dia memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi harus di garis bawah bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak.

*Kedua* adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya.

*Ketiga*, adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui yang terdekat”. Lawannya adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya. Sungguh merusak permainan (catur), jika menempatkan gajah di tempat raja, demikian ungkapan seorang sastrawan yang arif. Pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan sosial.

---

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung : Mizan 1999), h. 114-117.

*Keempat*, adil yang dinisbatkan kepada Illahi. Di sini berarti “memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Illahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.

Dari keempat pengertian adil yang dikemukakan oleh Qurasy Syihab di atas maka adil dan cocok terhadap isteri-isteri adalah yang pertama dan yang kedua yaitu adil dalam arti sama dan seimbang.

Lebih lanjut, dalam surat An-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami.

Imam Syafi'i, as-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam atau di siang hari.<sup>31</sup> Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan

---

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami...* h. 103-105.

dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.<sup>32</sup>

Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.

Al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan poligami yang dibatasi empat orang istri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Abdul Rahman I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta; Rajawali Press, 2002), h. 192.

<sup>33</sup> Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, (Beirut; Dar al-Fikri, t.th), h. 10.

Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia.<sup>34</sup> Mustafa al-Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam polgami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri.

Berbagai pendapat diatas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhammad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan Alquran adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat Alquran mengatakan: “Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu isteri saja” (QS. An-Nisa ; 3). Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak isterinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.<sup>35</sup>

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa

---

<sup>34</sup>Pagar, dalam “Analytica Islamica”, Vol.3, No.1, 2001, h. 21.

<sup>35</sup> Ali, *Hikmah...* h. 10-12.

diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.<sup>36</sup>

Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa makna keadilan dalam poligami hanya menyangkut aspek materi biasanya bersandar pada ayat 129 surat an-nisa' yang menegaskan "*kamu sekali-kali tidak akan berbuat adil terhadap isteri-isterimu walaupun kamu sangat menghendaki demikian*". Namun dengan ayat itu pula kelompok yang memaknai keadilan dalam poligami menyangkut aspek immateri (seperti kasih sayang) menyandarkan pendapatnya. Menurut kelompok ini, karena keadilan poligami sangat sulit diwujudkan maka hal tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya poligami tidak dianjurkan dalam Islam.

---

<sup>36</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, (Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969), h. 239.

Adapun hikmah diizinkan berpoligami dengan syarat berlaku adil antara lain sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri yang mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai isteri, atau ia menjadi cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negeri yang jumlah masyarakat wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, seperti di Indonesia dan negara lainnya.

Ny. Kholilah Marhijanto menjelaskan bahwa hikmah poligami itu, pertama, ialah memperbanyak keturunan menghindari bahaya zina, menolong kaum wanita dan lain sebagainya. Dalam Islam dianjurkan untuk memperbanyak keturunan, jika mampu merawatnya agar masyarakat Islam semakin luas dan kuat.

Hikmah yang kedua ialah bahwa poligami itu akan menyelamatkan lelaki dari perbuatan zina. Seorang lelaki, kapan saja dapat melakukan seksual karena tidak dibatasi dengan saat-

---

<sup>37</sup> Kholilah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bintang Pelajar, tt), h. 73.

saat dilarang, tetapi seorang wanita tidak selamanya dapat melaksanakan hubungan seksual. Seorang wanita terbatas pada hari-hari datang bulan dan nifas (setelah melahirkan) dengan demikian, apabila seorang lelaki mempunyai nafsu syahwat yang besar sementara isteri sedang berhalangan (tidak boleh dikumpuli) maka kemana ia akan melampiaskan hawa nafsunya. Bila tak tertahankan bisa jadi ia akan melampiaskan nafsu syahwatnya dengan cara jajan atau kalau imannya kurang kuat kebanyakan menyimpan gundik di luar rumah tanpa sepengetahuan isterinya. Jika memang ia mempunyai simpanan di luar rumah sudah tentu ia akan membagi nafkahnya. Kalau tidak lelaki itu akan mencari cara yang haram dalam memperoleh uang untuk gundiknya. Hikmah yang ketiga ialah menolong dan meningkatkan derajat serta nasib wanita, sebab itu poligami dapat dikatakan juga sebagai penolong nasib wanita, tetapi yang paling prinsip menurut Islam bahwa poligami itu hikmahnya adalah memperbanyak keturunan dan menanggulangi bahaya zina.<sup>38</sup>

Apabila dikaji secara mendalam, Islam memperbolehkan berpoligami ialah karena terdapat beberapa faedah, hikmat, dan sebab-sebab yang tujuannya adalah untuk memelihara kesucian dan kebaikan umat manusia. Hikmah berpoligami di antaranya :

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 70-72.

1. Untuk menjamin kemuliaan agama Islam dan memelihara kehormatan umatnya dari berbagai macam godaan dan rayuan.
2. Untuk menghindarkan atau mengurangi perzinahan dan pelacuran.
3. Untuk mengembangkan keturunan dengan cara yang halal.
4. Untuk mengurangkan anak-anak yang lahir diluar nikah, atau untuk mencegah pengguguran anak.
5. Untuk mengelakkan daripada si suami berbuat maksiat, sebab si isteri tidak akan dapat menyempurnakan kehendak nafsu suaminya pada\ setiap masa. Karena disebabkan oleh beberapa halangan, seperti ketika haid, melahirkan dan sebagainya sedangkan si suami mempunyai dorongan nafsu yang kadangkala tidak dapat ditentukan oleh angsuran yang tidak terbatas.
6. Karena bilangan kaum wanita biasanya lebih banyak dari kaum laki-laki, terutama pada masa peperangan, dan kadangkala akibat dari peperangan banyak pula perempuan-perempuan yang menjadi janda.
7. Hampir semua perempuan menghendaki pimpinan dan sokongan dari kaum laki-laki karena telah merupakan fitrahnya.
8. Biasanya setiap pasangan suami dan isteri menginginkan keturunan, tetapi kadang-kadang ada isteri yang mandul,

dalam hal ini kalau tidak diizinkan berpoligami akan hilanglah tujuan salah satu dari perkawinan itu.

9. Nafsu birahi kaum laki-laki untuk melakukan hubungan seks biasanya tidak terbatas menurut batas umur, walaupun umurnya sudah sampai 70 atau 80 tahun sedangkan perempuan biasanya nafsu seksnya sudah tidak begitu bergairah lagi apabila darah haidnya sudah terhenti dalam umur kira-kira 40 atau 50 tahun. Kalau si isteri tidak merelakan suaminya untuk kawin lagi, besar kemungkinan si suami akan terjerumus ke lembah dosa. Oleh karena itu bagi perempuan yang sudah tidak mampu lagi untuk melayani nafsu suaminya, maka pengertiannya sangat diharapkan dalam hal ini.<sup>39</sup>

Poligami di satu sisi memiliki sejumlah hikmah sebagaimana diterangkan di atas, di sisi lain bahwa poligami memiliki dampak negative yang tidak kecil. Dengan adanya poligami tidak sedikit rumah tangga yang telah dibangun dengan isteri tuanya hancur dalam sekejap. Anak-anak merasa kehilangan figur seorang ayah, meskipun ayah itu secara riil ada tetapi kasih sayang ayah menjadi tidak utuh. Anak merasa kehilangan pegangan, kehilangan tempat bersandar yang dibanggakan.

Kondisi ini akan lebih parah lagi jika seorang ayah sudah melupakan kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya dari

---

<sup>39</sup> Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h. 19-20.

isteri tua. Kehancuran rumah tangga bukan hanya berdampak pada isteri tua, tetapi semua anak akan terlibat dalam kesedihan. Dari sini tidak heran jika kemudian pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi buruk. Itulah sebabnya Islam membolehkan poligami tapi dengan syarat tidak ringan, hal itu dimaksudkan agar lembaga poligami tidak dijadikan sebagai ajang pemuas nafsu belaka.

## **B. Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia**

Poligami atau memiliki lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.<sup>40</sup> Namun, dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat 3 dari surat An-Nisa', sebagai dasar penetapan hukum poligami. Dengan kata lain, poligami ialah mengamalkan beristeri lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat.<sup>41</sup> Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) KHI bahwa "beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri". Pasal 55

---

<sup>40</sup>Abdul Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 46.

<sup>41</sup> Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga....*, h. 19.

ayat (2) KHI bahwa Syaratutama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Pasal 55 Ayat (3) KHI bahwa Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak dipebuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Pasal 56 ayat (1) KHI bahwa Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, pasal 56 Ayat (2) KHI bahwa Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 56 Ayat (3) KHI bahwa Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58 Ayat (1) KHI bahwa Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memproleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat yang ditentukan pada pasal 5 Ayat (1) dan 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

Pasal 58 Ayat (2) KHI bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Pasal 58 Ayat (3) KHI bahwa Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hukum. Pasal 59 KHI dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 baik pasal demi pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami. Hanyalah Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa “ dengan adanya pasal ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.<sup>42</sup>

Dengan demikian, poligami baru boleh dilakukan apabila terdapat beberapa sebab:

1. Apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga si isteri tidak sanggup lagi memenuhi keinginannya.
2. Si isteri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya.
3. Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.

Untuk berpoligami pada saat ini tidaklah dapat dilakukan setiap laki-laki dengan begitu saja. Pemerintah melalui istansinya yang ditunjuk untuk itu ikut campur dalam urusan keinginan seseorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang (poligami). Dengan demikian setiap laki-laki sekarang harus mempunyai alasan yang dapat diterima

---

<sup>42</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandarmaju, 1990), h. 32.

undang-undang untuk berpoligami. Ini berarti bahwa poligami sekarang sudah dipersulit.<sup>43</sup>

Orang yang beragama Islam selama ini yang menurut hukum Islam boleh mempunyai isteri dua, tiga, dan empat, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah semakin sukar, karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam menentukan keinginan suami yang ingin melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebagai isteri kedua, ketiga, atau keempat. Seorang suami yang ingin kawin dengan seorang perempuan janda atas dasar pertimbangan kemanusiaan, yaitu karena merasa kasihan terhadap anak janda yang tidak mempunyai ayah lagi, tidak dapat dijadikan alasan untuk kawin kedua kalinya, karena alasan pertimbangan kemanusiaan yang disebut demikian itu tidak dapat diterima oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan oleh Undang-undang (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) secara limitatif yaitu :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...* h. 32.

<sup>44</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1999), h. 213.

Pengadilan tidak akan memberi ijin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk memperoleh isteri kedua, ketiga atau keempat jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebut pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di samping alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih diperlukan lagi syarat-syarat lain, sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : “Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi.”

### **C. Pendapat Ulama Terhadap Poligami**

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjufuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam dalam keluarga monogamis. Berbeda

dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.<sup>45</sup>

Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.<sup>46</sup>

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para Imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki isteri lebih dari satu tetapi

---

<sup>45</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), hl. 12.

<sup>46</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba & Poligami...* h. 100. Lihat juga Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar*, (Mesir; Dar al-Manar, tth), h. 287.

dibatasi hanya sampai empat orang isteri. Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.<sup>47</sup> Dalam hal ini Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan isteri. Ayat *dzaalika 'adnaa anlaa ta'uuluu* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata *'alaa ya'uluu* yang berarti menanggung dan membelanjai. "*Kalau satu isteri sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu isteri.*"<sup>48</sup>

Para imam mazhab juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristeri satu aja itu jauh lebih baik. Para ulama ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnya. Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah SAW., sebagai penjelasan dari firman Allah SWT, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan.

Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan

---

<sup>47</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 89.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 90.

dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa' ayat 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa' ayat 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan "*dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim...*". Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka Alquran memperbaiki perilaku yang salah tersebut. bahwa menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.<sup>49</sup>

Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Shahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar

---

<sup>49</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994), h. 89. Lihat juga Akhmad Haries, *Poligami dalam Perspektif Asghar Ali Engineer dan Relevansinya dengan Konteks Indonesia* (makalah di Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda, tidak diterbitkan). Lihat juga Khoiruddin Nasution, "Perdebatan sekitar Status Poligami", *Jurnal Musawa*, No. 1. Vol. 1. Maret 2002, h. 59-78.

memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.<sup>50</sup>

Menurut penulis bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukshah*. Karena merupakan *rukshah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap isteri-isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalat, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat isteri.

---

<sup>50</sup> Muhammad Shahrur, *Nazhariyatul Hudud*, (Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), h. 428.

## BAB III

### GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Profil Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu

Sistem Pemerintahan Kabupaten Tingkat II Labuhanbatu sebelum penjajahan Belanda adalah bersifat monarki. Kepala pemerintah disebut Sultan dan Raja yang dibantu oleh seorang yang bergelar bendahara paduka Sri Maharaja dan bertugas sebagai Kepala Pemerintahan sehari-hari (semacam Perdana Menteri).

Selanjutnya di bawah bendahara Sri Paduka Maharaja ada Tumenggung yang terjadi Jaksa merangkap Kepala Polisi. Kemudian ada Laksamana yaitu Panglima Angkatan Laut / Panglima perang. Di bawah Laksamana ada Hulu Balang atau Panglima Angkatan Darat kemudian ada pula Bentara kanan bertugas sebagai Ajudan Sultan dan Bentara kiri yang menjadi penghulu Istana dan Penghulu Para Bangsawan. Kesultanan/kerajaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada waktu itu terdiri 4 kesultanan yaitu:

Kesultanan Kota Pinang Berkedudukan Di Kota Pinang

Kesultanan Kualuh Berkedudukan Di Tanjung Pasir

Kesultanan Bilah Berkedudukan Di Negri Lama

Kesultanan Panai Berkedudukan Di Labuhan Bilik

Ditambah 1 Half-bestur, yaitu Kerajaan kampung raja berkedudukan di tanjung Medan. Secara pasti tidak diketahui kapan Belanda masuk ke Labuhanbatu, dari berbagai keterangan yang

dihimpun diperoleh keterangan bahwa Belanda masuk ke Labuhanbatu berkisar Tahun 1825. Namun ada pula keterangan yang mengatakan bahwa kedatangan Belanda ke Labuhanbatu setelah selesai Perang Paderi (berkisar Tahun 1832).

Pada Tahun 1862 kesatuan Angkatan Laut Belanda di bawah Pimpinan “Bevel Hebee” datang ke Kampung Labuhanbatu (di Hulu Kota Labuhan Bilik sekarang) melalui sungai Barumon. Di kampung Labuhanbatu tersebut Belanda membuat tempat pendaratan dari batu beton. Lama kelamaan tempat pendaratan tersebut berkembang menjadi sebuah tempat pendaratan/ persinggahan Kapal-kapal yang kemudian menjadi sebuah Kampung (Desa) yang lebih besar, namanya menjadi “Pelabuhan Batu”, akhirnya nama Pelabuhanbatu ini disingkat sebutannya menjadi “Labuhanbatu”. Kemudian nama itu melekat dan ditetapkan menjadi nama wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Pada tanggal 10 Desember 1984 Pembentukan Kabupaten labuhanbatu disahkan dengan Keputusan Komisariat Pemerintah Pusat (KOPEMSUS) Nomor: 89/KOM/U yang wilayahnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Sidang Pleno Komite Nasional Daerah Keresidenan Sumatera Utara Tanggal 19 1946. Pada tahun 2008 kabupaten Labuhanbatu mengalami pemekaran wilayah menjadi 3 (Tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah pemekaran wilayah tersebut kabupaten Labuhanbatu hanya terdiri dari 9 kecamatan dan 98 desa/kelurahan.

Secara astronomis, Kabupaten Labuhanbatu terletak di antara 1041'-2044' Lintang Utara dan 99'33'-10022' Bujur Timur dengan ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini menempati area seluas 2.561,38 km yang terbagi menjadi 9 kecamatan dan 98 desa/kelurahan definitif. Area Kabupaten Labuhanbatu disebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara, disebelah barat berbatasan dengan kabupaten Labuhanbatu Utara, dan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau. Penduduk asli Kabupaten Labuhanbatu sebagian besar adalah suku Jawa, suku Batak, Batak Toba, Batak Mandailing dan Batak Angkola. Jumlah penduduk yang menganut agama Islam di Kabupaten Labuhanbatu Islam 414707 jiwa, Protestan 57841 jiwa, Katolik 11274 jiwa, Hindu 9545 jiwa, Budha 453 jiwa. Kabupaten Labuhanbatu terkenal dengan perkebunan sawit, pertanian produksi padi setiap tahun dengan luas 25.973,4 Hektar.<sup>1</sup>

## 2. Letak Geografis

Rantau Selatan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara kecamatan ini terbagi atas 9 (Sembilan) Desa. Berdasarkan geografisnya kabupaten Labuhanbatu memiliki batas-batas dan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1 Batas Wilayah Kabupaten Labuhanbatu**

---

<sup>1</sup> Wawancara di rumah Kepala Desa pada tanggal 14 Juni bersama bapak Yussarleni Pohan Selaku Kepala Desa Ujung Bandar

No	Arah	Berbatasan Dengan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Labuhan Utara
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Labuhan Selatan
3	Sebelah Barat	Kabupaten Padang Lawas
4	Sebelah Timur	Provinsi Riau

Sumber: Profil Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan Rantau Selatan memiliki luas wilayah 64,32 Ha, berdasarkan data dari badan Statistik Kabupaten Labuhanbatu Kecamatan Rantau Selatan terbagi 9 (Sembilan) Desa.

Kecamatan Rantau Selatan yang luas wilayah 64,32 Ha, yang sebagian besar lahannya dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan sawit, perkebunan karet, ubi kayu dan peternakan unggas<sup>2</sup>. Sisanya digunakan tempat pemukiman dan wisata umum. Topogfari kecamatan Rantau Selatan dan sekitarnya ada yang berbukit dan sebagian besar wilayah yang datar berada pada jalur lintas timur Sumatera Utara dan pada persimpangan menuju Provinsi Sumatera Barat dan Riau. Adapun desan dan jumlah penduduk yang terdapat di Kec. Rantau Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid* 82

<sup>3</sup> Sumber: Dinas pendidikan Kecamatan Rantau Selatan

Tabel 3.2 Desa Kecamatan Rantau Selatan Dan Jumlah penduduknya

No	Desa/Kelurahan	Penduduk/Jiwa
1	Lobu Sona	2.635 jiwa
2	Sidorejo	5.414 jiwa
3	Sigambal	7.057 jiwa
4	Danai Balai	5.439 jiwa
5	Perdamean	10.777 jiwa
6	Ujung Bandar	9.381 jiwa
7	Bakaran Batu	16.758 jiwa
8	Urung Kompas	10.442 jiwa
9	Sioldengan	12.676 jiwa
Jumlah		80.579 jiwa

Sumber data statistik Kec. Rantau Selatan Keb. Labuhan Batu, tahun 2020

### 3. Letak Demografis

Secara umum penduduk Kecamatan Rantau Selatan terdiri dari berbagai macam suku diantaranya: Batak Muslim/mandailing, disamping itu ada juga terdapat suku-suku lain seperti Batak Toba, suku Melayu, Jawa, Karo serta beberpa etnis pendatang yang sudah membaur dalam masyarakat Rantau Selatan ini, suku Batak mandailing sudah mendominasi masyarakat disekitarnya sehingga hamper seluruh warga mahir berbahasa mandailing walaupun tidak orang Muslim Batak. Daerah yang berbagai suku di dalamnya tentunya memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, oleh karena itu tradisi mereka jalankan dengan sesering mungkin agar tidak punah dikemudian hari.

Begitulah cara mereka untuk melestarikan kebudayaan daerah mereka. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kantor Kecamatan, Rantau Selatan menempati posisi pertama sebagai suku Batak muslim terbanyak mendiami wilayah Rantau Selatan.<sup>4</sup>

## B. Sosial Setting Kec. Rantau Selatan

### 1. Keagamaan

Data Keagamaan Kec Rantau Selatan menurut agama yang dianut dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>5</sup>

**Tabel 3.3 Agama Yang Ada Di Kec. Rantau Selatan**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	70,33%
2	Kristen	22,00%
3	Katolik	5,40%
4	Hindu	0,47%
5	Budha	1,80%

Sumber Profil Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, tahun 2020

### 2. Pendidikan

Adapun data pendidikan di Kec. Rantau Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Kantor Camat Rantau Selatan Sumatera Labuhanbatu pada tanggal 13 Juli

<sup>5</sup> Sumber Profil Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, tahun 2020 Pada tanggal 13 Juli

<sup>6</sup> Sumber: Dinas pendidikan Kecamatan Rantau Selatan

Tabel 3.4 Data Pendidikan Di Kec. Rantau Selatan

No	Jenjang	Jumlah
1	SD	5983 Orang
2	SMP	1858 Orang
3	SMA	1799 Orang
4	Sarjana/ Diploma	766 Orang
5	Putus Sekolah	340 Orang
6	Buta Huruf	256 Orang

Sumber: Dinas pendidikan Kecamatan Rantau Selatan, tahun 2020

### 3. Mata Pencaharian

Adapun yang menjadi mata pencaharian masyarakat di Kec. Rantau Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Data Mata Pencaharian Masyarakat  
Di Kec. Rantau Selatan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	6445 Orang
2	TNI/ Polri	247 Orang
3	Industri	6312 Orang
4	Guru	515 Orang
5	Swasta	268 Orang
6	Dokter	99 Orang
7	Bidan	228 Orang
8	Perawat	414 Orang

9	Pedagang	483 Orang
10	PNS	179 Orang
11	Buruh	550 orang
12	Sopir Angkot	23 Orang
13	Pensiun	45 Orang

Sumber Profil Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, tahun 2020

#### 4. Tempat Ibadah

Tempat ibadah yang terdapat di Kec. Rantau Selatan dipergunakan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6 Tempat Ibadah Di Kec. Rantau Selatan**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	40
2	Musholla	20
3	Gereja	11

Sumber profil Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, tahun 2020

### C. Sejarah Muslim Batak Di Kecamatan Rantau Selatan

Mandailing merupakan salah satu bagian dari suku Batak yang ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki beraneka macam suku bangsa. Seperti suku Batak (Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, dan lain-lain) suku Jawa, suku Melayu, suku Nias dan lain sebagainya. penduduk Rantau Selatan kebanyakan merupakan orang-orang pendatang baik itu dari Tapanuli Selatan (Mandailing), Tapanuli Utara Selatan, tetapi beberapa orang Tapanuli merantau dan menetap di Rantau Selatan, menikah serta memiliki keturunan. Perantauan tersebut

disebabkan oleh faktor ekonomi

Penduduk Rantau Selatan kebanyakan merupakan orang-orang pendatang baik itu dari Tapanuli Selatan (Mandailing), Tapanuli Utara (Batak Toba), dan dari Asahan (Melayu), dapat dikatakan penduduk aslinya tidak ada, tetapi yang paling banyak penduduk yang merantau adalah suku Batak yang di dominasi oleh masyarakat Mandailing, sehingga masyarakat di kecamatan Rantau Selatan lebih dikenal dengan suku Batak Mandailing, Dimana masing-masing suku ini memiliki adat istiadat yang berbeda pula termasuk perbedaan dalam perkawinan bagi Suku Batak Toba anak adalah sesuatu yang ditunggu dalam sebuah keluarga dari hasil perkawinan seorang anak sangat berharga bagi setiap individu yang sudah menikah dan berkeluarga bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan, begitu juga dengan Batak mandailing anak laki-laki sangat berperan untuk melanjutkan keturunan marga. Dengan banyaknya mayoritas Batak Muslim yang berdatangan ke kecamatan Rantau Selatan Maka dan mempraktekan perkawinan poligami menurut adat ketika tidak mempunyai anak laki-laki dari istri pertama, sehingga menjadi melebar luas yang melakukan praktek poligami Khususnya di Rantau Selatan dengan berbagai alasan tidak lagi melihat karna faktor keturunan. Nabi Muhammad dijadikan sebagai Referensi untuk melakukan perkawinan poligami sehingga banyak terjadi poligami tanpa izin pengadilan.

#### **D. Informan Penelitian (Kategori Desa Penduduknya Muslim Batak)**

Adapun yang menjadi informan penulis pada saat melakukan wawancara di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Muhammad Yusuf S.ag	Kepala KUA Rantau Selatan	Wawancara Terkait Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak di Rantau Selatan
2	Triyono,SH	Kepala Desa Sidorejo	Wawancara Terkait Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak di Rantau Selatan.
3	Asrul Alamsyah Pasaribu,SP	Kepala Desa Sigambal	Wawancara Terkait Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak di Rantau Selatan
4	Saripuddin, SE	Kepala Desa Danau Balai	Wawancara Terkait Perkawinan Poligami Pada masyarakat Muslim Batak di Rantau Selatan
5	Koilid, SE	Kepala Desa Perdamean	Wawancara Terkait Perkawinan Poligami

			Pada Masyarakat Muslim Batak di Rantau Selatan
6	Yussarleni Pohan, S.pd,MM	Kepala Desa Ujung Bandar	Wawancara Terkait Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak di Rantau Selatan
7	Ardi Juliandi Dalimunthe, ST	Kepala Desa Bakaran Batu	Wawancara Terkait Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak di Rantau Selatan
8	Amat Ali Nasution,SE	Kepala Desa Urung Kompas	Wawancara Terkait Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak di Rantau Selatan
9	MHd, Yusuf Harahap,SE	Kepala Desa Sioldengan	Wawancara Terkait Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Rantau Selatan
10	Eky Syahputra Sagala, SE	Kepala Desa Lobu Sona	Wawancara Terkait Perkawinan Poligami

			Pada Masyarakat Muslim Batak di Rantau Selatan
--	--	--	------------------------------------------------------

Sumber wawancara langsung ke lokasi penelitian

Dan hasil Dokumentasi yang dilakukan peneliti mendapatkan informasi perkawinan poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>7</sup>

**Tabel 3.8 Infroman Perkawinan Poligami di Kec. Rantau Selatan**

No	Nama Suami	Nama Istri	Anak	Alamat	Suku
1	Antobangun	1. Wan Suharti 2. Ida Melati	3  0	Desa Urung Kompas	Batak Mandailing
2	M.Baqi Aljunudi Hrp	1. Husaini 2. Rahmayani	4 0	Desa Ujung Bandar	Batak Mandailing
3	Aiglus Mintady	1.Desy Andriyani Sinaga 2. Ismi Sarah	0   2	Desa Bakaran Batu	Batak Mandailing
4	Darwin	1.Nursriani 2.Ngatiya	3 2	Desa Perdamaea n	Batak Mandailing
5	DEDI	1.Ratna Hayani	4	Desa	Batak

<sup>7</sup> Dokumentasi Dari Kecamatan Rantau Selatan

	DALIMUNTHE	2.Rodiah F itriyani		Sidorejo	Mandailing
--	------------	------------------------	--	----------	------------

**BAB IV**  
**ANALISIS PERKAWINAN POLIGAMI PADA**  
**MASYARAKAT MUSLIM BATAK**

**A. Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Di Kec. Rantau Selatan**

**1. Pandangan Masyarakat Mulim Batak Terhadap Perkawinan Poligami**

Wacana tentang poligami sebenarnya bukan merupakan masalah yang baru. Poligami dapat dikatakan telah berkembang sejak manusia hidup dalam berkelompok-kelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Menurut penuturan sejarah, orang (laki -laki) yang pertama kali, melakukan praktek poligami adalah Nabi Ibrahim as (Abraham) yang menikah dengan Sarah sebagai isteri pertama dan Hajar (Haggar) sebagai isteri kedua.<sup>2</sup> Karena itu, praktek poligami pada dasarnya bukan termasuk ajaran Islam sebagaimana diklaim dunia Barat, tetapi sudah menjadi kecenderungan seluruh umat manusia dari berbagai strata sosial.

---

<sup>1</sup> Meskipun Adam dan Hawa sepanjang hidupnya tercatat melakukan pernikahan monogami, tetapi generasi penerusnya tidak sama seperti Adam dan Hawa. Tradisi poligami kemudian dipraktekkan oleh anak cucu Adam yang kem udian secara turun temurun diadaptasi oleh agama-agama Semit pra Islam. Lihat Abdul Naser Taufiq al -'Attar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan (Ta'addud az-Zaujat min Nabawi ad-Diniyyah waal-Ijtima'iyyah wa alm-Qamuniyyah)*, terj. Khadijah Nasution, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 72-76.

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al -Qur'an*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 94. Bandingkan dengan Haifa A. Jawad, *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach (Otentisitas Hak -hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender)*, terj. Anni Hidayatun Noor dkk., cet. 1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 146.

Fenomena poligami (poligini) bukan sesuatu yang baru dalam ranah Islam. Masyarakat Indonesia sendiri yang mayoritas menganut agama Islam, menjadikan poligami sebagai diskursus yang terus diperdebatkan dari waktu ke waktu. Bahkan, wacana poligami di Indonesia sejak dikeluarkannya PP No. 10 Tahun 1983 sebagai realisasi UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah melahirkan *restriksi* terhadap warga negara Indonesia. Wacana poligami selanjutnya memasuki ranah politis. Pada praktiknya, poligami sebagaimana praktik jilbab bernuansa budaya, sosial, bahkan ekonomi. Persoalan poligami ini karenanya bukan hanya persoalan *teologis*, tetapi sarat dengan muatan-muatan *non teologis*.

Poligami dengan demikian, pada praktiknya juga bersentuhan dengan aspek-aspek *non-teologis*, maka konstruksinya pada setiap tempat akan berdialektika dengan unsur budaya, sosial, bahkan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan pendekatan sosial budaya, sosial ekonomi, politis, juga geografis dan historis dalam memotret realitas dan persepsi poligami pada suatu masyarakat. Bila kajian-kajian *teologis* banyak memperdebatkan pro dan kontra poligami, maka kajian *non-teologis*, berupaya mengkonstruksi bagaimana wacana poligami terbentuk dalam suatu komunitas terkait unsure budaya, sosial, ekonomi, bahkan politik.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Di antara mereka ada yang menyetujui poligami dengan persyaratan yang agak longgar dan ada yang mempersyaratkannya

dengan ketat. Di antara mereka juga ada yang melarang poligami, kecuali karena terpaksa (*sebagai rukhshah*) dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pasti hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak (haram) dan juga tidak menganjurkan secara mutlak (wajib). Hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Pelaksanaan poligami, menurut hukum Islam, harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak mengindahkan ketentuan hukum Islam tersebut, sehingga masih jauh dari yang diharapkan.

Sebagian dari masyarakat kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh syari'at Islam, seperti yang pandangan sebagian dari masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan. Berdasarkan wawancara penulis simpulkan bahwa perkawinan poligami sudah menjadi tradisi dan hal biasa pada masyarakat ini untuk melakukan perkawinan poligami, selain itu ada juga berbagai faktor mereka melakukan poligami, salah satu alasan yang biasa digunakan masyarakat adalah untuk mengangkat harkat martabat si istri. Hal ini

sesuai yang dituturkan oleh bapak Antobangun:

“Orang yang berpoligami sebenarnya bukan karena ada kemauannya tapi keadaan yang mendukung dan ada kesempatan, awal mulanya saya melakukan pernikahan poligami secara tiba-tiba tanpa ada rencana. Bagi saya ini adalah takdir Allah dimana saya menikahi istri kedua saya seorang janda yang awalnya bekerja disebuah caffe millenial Rantau Selatan dan saya berkeinginan untuk menaikkan derajat istri kedua saya. Dan saya menikah secara sembunyi-sembunyi tanpa izin dari istri pertama dan melakukan nikah siri, seiring dengan berjalannya waktu istri pertama mengetahui pernikahan kedua saya. Istri saya sangat marah tapi tetap saya jalani bagi saya ini adalah resiko yang harus dijalani pandai berbuat harus pandai pula bertanggung jawab dan istri pertama tidak pernah menggugat cerai karena kewajiban nafkah meteri tetap terpenuhi sama seperti saya sudah melakukan poligami, begitu juga dengan kasih sayang terhadap istri dan anak-anak saya, dari istri pertama saya mempunyai 3 keturunan 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki sementara dari istri kedua belum mendapatkan keturunan.”<sup>3</sup>

Kemudian ada lagi karena seiring dikasih perhatian dari laki-laki setelah menjanda dan untuk menghindari perzinahan dia mau jadi istri kedua dari suaminya yang sekarang, hal ini dituturkan ibu Ida Melati sebagai berikut:

“saya seorang janda dari pernikahan yang pertama saya mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dan ironisnya tidak sanggup lagi berada dipernikahan itu sehingga berakhir dengan perceraian dan kronologi pernikahan kedua berawal dari sebuah perhatian karena wanita diciptakan sebagai makhluk yang lembut sehingga dari perhatian itu saya menerima menikah

---

<sup>3</sup> Wawancara dilakukan dirumah Bapak Antobangun Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 16 Juni 10: 00 Wib.

siri untuk menghindari perzinaan”<sup>4</sup>

Selanjutnya masyarakat berpandangan bahwa poligami itu adalah syariat dalam agama Islam, dan jika memang mampu si laki-laki maka boleh melakukan poligami dan perempuan harus menerima akan hal itu. Hal ini dituturkan oleh bapak Muhammad Baqi Aljunudi Harahap, sebagai berikut:

“poligami itu adalah sunnah dan Allah itu lebih memahami umatnya terkhusus laki-laki sehingga diturunkan dalam Al-Qur’an suroh Annisa ayat 3 yang menjelaskan atas kebolehan berpoligami akan tetapi dibatasi 4 orang saja dan bicara tentang keadilan seorang istri saja belum tentu bisa kita perlakukan dengan adil itu tergantung kepada diri seseorang, dari pernikahan pertama dikaruni anak 4 orang 3 perempuan 1 laki-laki, dan waktu saya menikah tidak ada mengatakan kepada istri saya, bahkan saya membuat istri pertama dan kedua saya tinggal latap dan tidak ada yang komplek akan hal itu”<sup>5</sup>

Selain yang di atas, ada juga masyarakat berasal bahwa dengan berpoligami masih ada harapan untuknya memiliki keturunan, hal ini dikarenakan istri pertama belum melahirkan keturunan untuk mereka padahal usia menikah sudah dijalani bertahun-tahun lamanya. Hal ini dituturkan oleh bapak Aiglus Dwi Mintady, sebagai berikut:

“saya menikah sudah 7 tahun dengan Istri pertama tetapi belum mempunyai keturunan istri saya divonis pihak kesehatan tidak dapat mempunyai keturunan dan saya merasa kesepian karena bagi saya tujuan dalam pernikahan untuk mempunyai keturunan sebagai penerus dan dipernikahan saya yang kedua berharap

---

<sup>4</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Antobangun Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 16 Juni 10: 00 Wib.

<sup>5</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Muhammad Baqi Aljunudi pada tanggal 17 Juni 09: Wib.

akan mempunyai keturunan”<sup>6</sup>.

Masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan juga mau jadi istri yang kedua dengan nikah sirih karena alasan ekonomi dan sudah menjalin hubungan terlarang juga dengan pria yang menikahnya, hal ini dituturkan oleh ibu Sarah sebagai berikut:

“dikarenakan ekonomi sehingga dapat membiayai kehidupan saya dan sudah terlanjur berhubungan untuk menghindari adanya perzinaan maka saya putuskan untuk menikah siri”<sup>7</sup>

Alasan karena berjauhan dari keluarga, maka berpoligami adalah jalan terbaik untuk dilakukan. Hal ini dituturkan oleh ibu Ratna Hayani, sebagai berikut:

“saya adalah istri pertama, dan waktu dimana suami saya dipindahkan kerja ke Kec. Bilah Hiir untuk mencari nafkah, sehingga secara langsung kebutuhan biologis suami tidak terpenuhi dengan jarak yang jauh kewajiban istri pun tidak terpenuhi, maka dari itu saya membolehkan suami saya untuk menikah lagi dengan wanita lain secara siri”<sup>8</sup>

Dari berbagai alasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa suatu perkawinan poligami sudah hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan. Dan para pelaku poligami juga merasa bahwa perkawinan poligami merupakan hal yang disyariatkan agama, sehingga mereka yang menikah untuk berpoligami berpandangan dengan nikah sirih aja sudah cukup karena sah secara

---

<sup>6</sup>Wawancara di rumah Bapak Aiglus Dwi Mintady Kecamatan Bakaran Batu pada tanggal 18 Juni 2021 08: 00 Wib.

<sup>7</sup>Wawancara di rumah ibu Sarah Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 19 Juni 2021 09: 00 Wib.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ibu Ratna Hayani Kecamatan Rantau Selatan. Pada tanggal 13 Juli 2021 11: 00 Wib.

agama tanpa harus pergi ke pengadilan untuk mendapatkan izin berpoligami.

## 2. Pelaksanaan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak

Sebagaimana diketahui bahwa dalam agama Islam sejak awal diyakini sebagai ajaran yang *salih li kullizaman wa makan*; bahwa Islam adalah agama universal dan keberlakuan ajaran-ajarannya melampaui batas-batas ruang dan waktu sejarah umat manusia. Klaim universalitas menuntut Islam untuk mampu menjawab tantangan kehidupan yang selalu berubah seiring perubahan zaman dan konteks sosio-kultural dimana agama terakhir itu berpijak. Pada saat ini, fikih sebagai produk hukum yang dideduksi dari sumber-sumber utama Islam (al-Qur'an dan hadis) dan menjadi pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan praktisnya menjadi sisi terpenting dari Islam yang harus menjawab tantangan tersebut terutama dalam masalah hukum keluarga, terutama masalah perkawinan poligami yang sudah merak pada saat ini.

Mengenai masalah poligami, sepanjang penelusuran pustaka oleh penulis, fokus pembicaraan dalam literatur mazhab fikih pada umumnya sama sekali tidak mempersoalkan kebolehan poligami. Hal yang diperdebatkan adalah lebih kepada persoalan jumlah maksimal istri yang boleh dipoligami, sebagai akibat perbedaan dalam memahami ayat Alquran yang memuat persoalan poligami (Q.S An-Nisa: 3).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Jumhur ulama menetapkan jumlah istri yang boleh dipoligami adalah empat orang, berdasarkan petunjuk ayat *...masna, wa sulasa wa ruba'* (S. an-Nisa: 3) dan hadis tentang Gailan ibn Salamah as-Saqafi yang diminta Nabi saw. untuk memilih dan mempertahankan empat dari sepuluh istri yang dimilikinya pada masa Jahiliyah (sebelum memeluk Islam) dan menceraikan sisanya (Redaksi hadis akan ditampilkan dalam uraian

Berbagai ulasan fikih lebih cenderung memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami seperti kemampuan materi dan kewajiban berlaku adil kepada istri/istri-istri mereka.<sup>10</sup> Sikap yang relatif sama juga ditunjukkan oleh para mufassir (kalangan klasik khususnya) ketika memahami pernyataan nas tersebut. Berbagai uraian dalam masalah ini tampaknya terkait erat dengan pemahaman dan interpretasi mereka atas sejumlah pernyataan Alquran dan as-Sunnah.

Di dalam al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa' ayat 3 dinyatakan :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : “*dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*” (Q.S An-Nisa' (4) : 3).<sup>11</sup>

---

mendatang). Sedangkan sekelompok ulama yang lain, dengan berlandaskan petunjuk ayat yang sama, berpendapat bahwa jumlah maksimal istri adalah 9 orang, menurut mereka ungkapan ayat ...*masna, wa sulasa wa ruba'* menunjukkan makna kumulatif (2+3+4=9). Lihat Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqta'id*, juz II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), h. 33.

<sup>10</sup>*Ibid.*, Jld. IV, hlm. 221; Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz VII, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1997), h. 6669-6670.

<sup>11</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta :PT Bumi Restu, 1976-1977), (Q.S An-Nisa' (4) : 3).

Para mufasir sepakat bahwa sebab turun ayat diatas berkaitan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Ada sejumlah riwayat mengenai *asbab an-nuzul* ayat ini, di antaranya riwayat :

Ab- Bakr at-Tamimi telah mengabarkan kepada kami, ‘Abdullah ibn Muhammad telah mengabarkan kepada kami, katanya: Ab- Yahya menceritakan kepada kami, katanya: Sahl ibn ‘Usman menceritakan kepada kami, katanya: Yahya ibn Za’idah menceritakan kepada kami, dari Hisyam ibn ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Isyah ra. mengenai firman Allah (*wa in khiftum alla tuqsi*...), ia berkata: Ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali seorang anak yatim perempuan yang memiliki harta sementara tak ada seorang pun yang melindunginya, ayat ini melarang laki-laki tersebut menikahi anak perempuan tersebut hanya karena menginginkan hartanya, namun menyengsarakan dan menyakitinya, sehingga Allah berfirman: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi. Allah (dalam kondisi seperti ini seolah-olah ingin, pen.) mengatakan: Aku tidak menghalalkannya bagimu karena itu tinggalkanlah (Riwayat Muslim dari Abi Kuraib dari Abi Usamah, dari Hisyam).

Setelah Allah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara tidak benar (Q.S An-Nisa : 2), bagian berikutnya Allah mengingatkan agar tidak berbuat aniaya terhadap diri (individu)

anak-anak yatim tersebut. Allah menegaskan: Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berbuat adil terhadap perempuan yatim, di sisi lain kamu merasa cukup percaya diri dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan selain mereka, maka nikahi apa yang kamu senangi sesuai keinginanmu dan halal dari perempuan-perempuan tersebut, kamu dapat menikahi mereka dua, tiga, atau empat orang, tapi jangan lebih, dalam waktu bersamaan. Namun jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (dalam kebutuhan dan persoalan lahiriah, bukan dalam soal perasaan/cinta) apabila kamu mempunyai lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang saja atau nikahilah hamba-hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu (menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan dan mencukupkan satu orang istri) adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu pada keadilan.<sup>12</sup>

Berdasarkan ayat diatas, adanya pembolehan poligami meski dengan syarat yang ketat yaitu dapat memberikan keadilan baik bentuk nafkah maupun fisik maupun rohani. Hal ini lah yang dilihat oleh masyarakat Kec. Rantau Selatan. Mereka berpandangan bahwa poligami itu secara syariat agama diperbolehkan dengan maksimal empat orang istri, sehingga dengan keadaan ini masyarakat muslim Batak menjadikan poligami sudah menjadi tradisi di Kec. Rantau Selatan ini. Dan untuk pelaksanaan perkawinan poligami yaitu mereka menikah secara siri atau agama saja agar tidak mendapatkan kesulitan

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. II, (Jakarta : Lentera Hati, 2000), h. 321.

dalam mendapatkan surat izin poligami dari pengadilan, serta jika dilihat mengenai pernikahan yang dilakukan sama halnya dengan aturan pernikahan secara Islam, yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat untuk menikah. Hal ini sesuai yang dituturkan oleh bapak Dedi:

“Perkawinan kedua saya dilakukan secara siri, karena jika melapor ke pengadilan saya tidak mampu memenuhi syaratnya karena terlalu rumit, sedangkan dilakukan secara siripun akan tetap dianggap sah oleh agama. Saya menjalani pernikahan poligami sudah 3 tahun lamanya, mula dari ini semua karena istri pertama saya seorang PNS dan dipindah tugaskan keluar daerah sedangkan disini saya juga bekerja dan tidak bisa ikut bergitu saja. Sehingga jalan terakhir yang saya tempuh adalah melakukan poligami secara siri tanpa sepengetahuan istri saya”<sup>13</sup>

Selanjutnya ibu Desy Andriyani menyatakan:

“Masyarakat adat batak memang bahwa perkawinan poligami selain diperbolehkan agama, masyarakat juga menganggap perkawinan sarana untuk mendapatkan keturunan guna untuk meneruskan sisilah kekerabatan bicara dan suami memutuskan menikah siri dan tanpa harus menceraikan saya, hal ini karena saya belum dapat memberikan keturunan kepada beliau, dan sedangkan pernikahan kami masih berumur 2 tahun”<sup>14</sup>

Kemudian bapak Sukirman juga menjelaskan:

“pratek perkawinan poligami di daerah ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, karena poligami merupakan suatu

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Dedi Sastra masyarakat yang berpoligami di Rantau Selatan, Pada tanggal 13 Juli 2021 jam 11 : 00 Wib.

<sup>14</sup>Wawancara dengan ibu Desy andriyani Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 19 Juni 2021 09: 00 Wib.

diperbolehkan dalam syariat agama. Selain alasan karena diperbolehkan agama, masyarakat juga berpandangan jika tidak melakukan poligami maka tidak bisa dikatakan kejantanan. Kalo menurut saya mereka lebih baik melakukan poligami daripada berbuat maksiat yang lebih jelas-jelas dilarang oleh agama”

Dari hal di atas dapat disimpulkan, bahwa masyarakat Kec. Rantau Selatan berpandangan bahwa selain perkawinan poligami diperbolehkan agama, mereka juga sudah menjadikan poligami suatu kebiasaan yang tidak tabu tabu lagi dan pernikahan dilakukanpun semua rata-rata kebanyakan secara siri atau pernikahan secara agama saja.

## **B. Problematikan Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Mulim Batak Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.**

Praktek perkawinan poligami yang terjadi dianggap negatif dan hanya memberikan dampak negatif tanpa sisi positif dari perkawinan poligami, Penilaian ini adalah sah, karena setiap individu memiliki hak untuk masalah pendapatnya. Beberapa kasus praktek perkawinan poligami yang terjadi di masyarakat umum, di perkawinan poligami memberikan lebih banyak gambar bahwa perkawinan poligami pemicu bagi perpecahan dan kehancuran sebuah rumah tangga.

Untuk seorang istri yang suaminya poligami tentu saja perasaan mendapatkan ujian berat. Menghadapi kenyataan bahwa suami yang berpoligami membuat istri terluka dan menderita, karena pada dasarnya tidak ada wanita ingin berbagi kasih suaminya dengan perempuan lain. Hal ini sangat alami bagi setiap wanita, Secara alami wanita lebih mengandalkan

hati dan perasaan daripada alasan dalam menghadapi masalah dalam hidup, wanita yang diciptakan sebagai makhluk lembut dianggap dilindungi oleh laki-laki. Demikian juga dalam perkawinan suami harus melindungi istri dan anak-anak mereka.

### **1. Problem Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Kec. Rantau Selatan**

Maraknya praktek perkawinan poligami di Kec. Rantau Selatan yang menjadi kebiasaan masyarakat banyak menimbulkan problematika yang dirasakan para pelaku poligami. Adapun salah satu problematika yang menimbulkan dampak negatif dimasyarakat antara lain:

#### **a. Pemberian Nafkah Kepada Istri Dan Anak-Anaknya Tidak Lagi Diberikan**

Ketika suami melakukan poligami kehidupan ekonomi keluarga terganggu. Istri dari perkawinan pertama tidak lagi mendapat penghasilan materi penuh, karena dia harus berbagi istri kedua suaminya. Dan anak-anak dari praktek perkawinan poligami ini merasa kebutuhan sehari-hari mereka tidak lagi terpenuhi mulai dari makanan, biaya sekolah dan sebagainya. Istri, yang telah hidup dari penghasilan suaminya.

Ironisnya, kadang-kadang istri dan anak-anak dari perkawinan pertama tidak lagi disediakan kebutuhan uang belanja oleh suami mereka dan bahkan meninggalkan keluarganya. Sehingga istri pertama merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan

keluarga. Hal-hal ini terjadi pada beberapa keluarga poligami yang mendorong anak-anak mencoba membantu ibu mereka bekerja. Dari dampak ini banyak anak dari pelaku praktek poligami putus dan terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini dituturkan oleh ibu Nur Aini:

“setelah suami saya menikah lagi, kami ditinggalkan. Bahkan anak-anak dari pernikahan kamipun diabaikan. Sehingga mereka yang paling tua terpaksa putus sekolah untuk membantu saya bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, adek-adeknya yang sekolah. Hal ini memang sangat menyakitkan namun bagaimana lagi, saya hanya bisa menerima lapang dada atas semua ujian hidup ini”<sup>15</sup>

Hal serupa juga dialami oleh ibuWan Suharti:

“Awal mengetahui suami telah menikah lagi saya masih seperti orang bingung, perasaan saya campur aduk, nyesek merasakan kenyataan yang terjadi tapi kembali lagi menyingkat saya sudah mempunyai 3 orang anak dengan perjalanan yang masih panjang dan harus mempunyai masa depan yang cemerlang menjadi sumber kekuatan untuk bertahan dipernikahan ini dan motivasi dari orang tua saya, tetangga-tetangga itu juga yang membuat saya bangkit dan menerima semuanya.”<sup>16</sup>

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan poligami yang tidak adil yang menjadi korban pertama adalah anak-anak dari perlakuan praktek perkawinan poligami.

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan ibu Nur Aini Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 19 Juni 2021 09: 00 Wib

<sup>16</sup> Wawancara dengan ibu Wan suharti Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 16 Juni 15:00 Wib.

b. Kurangnya Kasih Sayang Dan Perhatian Seorang Ayah Kepada Anak-anaknya

Setelah melakukan poligami, kebiasaan seorang ayah adalah tidak akan lagi memberikan kasih sayang kepada anak yang lahir dari pernikahan sebelumnya, dan paling biasanya terjadi dari potret ini adalah seorang ayah akan lebih sering dirumah istri keduanya daripada istri pertama. Bahkan pengabaian terhadap istri pertama atau keluarga sebelumnya akan sering mereka lakukan bahkan sampai-sampai dia melupakannya. Sehingga dari hal ini, anak-anak secara tidak langsung mengajarkan mereka untuk membenci ayahnya. Hal ini dituturkan oleh bapak Gunawan:

“saya dibenci oleh anak-anak saya karena dulu pernah saya mengabaikan mereka di waktu saya menikah untuk kedua kalinya. Sampai sekarang mereka memutuskan komunikasi dengan saya, saya sangat menyesal akan perlakuan saya dahulu namun bagaimana lagi semua sudah terlanjur”<sup>17</sup>

Selanjutnya, ibu Suhartini menyatakan:

“setelah suami melakukan pernikahan keduanya, dia lebih sering tinggal disana daripada di rumah kami. Sehingga anak-anak yang meminta dia datang menemui mereka dia tidak mau, dari kejadian ini anak-anak kami melupakannya dan mereka menganggap ayah mereka tidak ada lagi. Akibat dari

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan bapak Gunawan Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 20 Juni 2021 09: 00 Wib

ini semua yang paling jadi korban anak-anak”<sup>18</sup>.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari praktek ini adalah selain keluarga yang dibangun dengan istri pertama berantakan, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini pun memicu anak-anaknya untuk membenci ayahnya karena kurangnya perhatian dan kasih sayang diberikan kepada mereka.

c. Terjadinya Perselingkuhan Dan Perceraian

Seorang suami yang berpoligami seperti percikan minyak pada api, menyembunyikan perkawinan poligami dari istri dan anak-anak adalah seperti menjaga bom waktu yang bisa meledak setiap saat dan melukai orang lain. Jika istri tidak bisa menerima poligami, maka bersabarlah sampai istri dan anak-anak mengizinkan poligami. Melakukan perkawinan poligami diam-diam sangat menyakitkan bagi istri anak dan keluarga istri, ada beberapa istri bertahan dipernikahan tanpa bercerai, tetapi beberapa istri ada juga memilih perceraian dari pada harus tinggal diperkawinan poligami. Anak-anak jadi korban kegagalan rumah tangga orang tuanya merasa terabaikan hak-haknya sebagai anak. Haknya mendapatkan kasih sayang, pemenuhan kebutuhan makan dan minum, mendapatkan pendidikan dari sekolah merasa terabaikan. Anak-anak menganggap orang tua hanya mementingkan keinginan mereka tanpa menghiraukan keinginan anak, kurangnya perhatian, kasih sayang, dan perlindungan dari orang tua membuat anak

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan ibu Suhartini Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 20 Juni 2021 10 : 00 Wib

menjadi terasingkan dari kedua orang tuanya. Ketidakadilan ayah terhadap istri pertama anak-anak dalam pilih kasih-pilih kasih. Perselisihan antara suami dan istri yang terus terjadi menyebabkan luka dihati anak-anak. Berbagai dampak negatif dari pernikahan poligami di atas efek yang dialami istri dan anak-anak dari pernikahan pertamanya. Meskipun poligami adalah hak asasi manusia, pernikahan poligami berdampak pada orang lain, terutama keluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Salimah:

“saya bercerai dengan suami karena dia berpoligami, memang sebelum dia berpoligami kami sudah tidak bertengkar terus karena wanita dia nikahi itu dulunya adalah selingkuhannya, mereka menikah karena wanita tersebut sudah hamil 7 bulan. Dan ketika bercerai anak-anak semua dengan saya karena saya takut istri baru dari mantan suami saya menyiksa mereka karena di waktu bersama saya sama mantan suami, dia tidak peduli dengan anak-anak”<sup>19</sup>

Kemudian ibu Halimah menyatakan:

“rumah tangga saya retak karena suami menikah lagi, meskipun secara siri saya tidak mau di madu. Hingga saya memutuskan untuk bercerai dengannya”<sup>20</sup>

Bapak Arifin menyatakan:

“Istri saya selingkuh dengan laki-laki lain karena saya melakukan poligami terhadapnya, hal ini dia lakukan karena sebelum saya poligami saya pernah berhubungan dengan istri kedua saya, mungkin keadaan ini membuat dia sakit hati sehingga dia menyelingkuhi saya. Dan dari kejadian ini

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan ibu Salimah Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 21 Juni 2021 10 : 00 Wib

<sup>20</sup> Wawancara dengan ibu Halimah Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 21 Juni 2021 13 : 00 Wib

kamipun sepakat untuk berpisah dan anak-anak yang lahir dari pernikahan kami itu, 3 orang bersama saya dan dua orang bersama dia”<sup>21</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pretek perkawinan poligami sering terjadi keretakan rumah tangga yang berujung perceraian. Dan disinipun anak-anak yang jadi korban dari keegoisan orang tuanya.

d. Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Poligami Sering Terjadi Tidak Mendapat Warisan Dari Ayah

Akibat dari perkawinan poligami yang dilakukan secara siri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut sering terjadi di masyarakat Kec. Rantau Selatan tidak mendapatkan bagian warisan dari sang ayah. Karena dalam adat disana anak dari perkawinan yang sah secara negara dan agama lebih berhak mendapatkannya daripada anak yang dilahirkan secara agama. Meskipun dalam agama Islam anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara mendapatkan warisan dari sang ayah. Hal ini tuturkan oleh Hasan Basri:

“akibat dari perkawinan poligami dimasyarakat Kec. Rantau Selatan ini yang sering terjadi adalah anak dari istri kedua sering tidak mendapatkan warisan, karena jika menuntutpun anak dari istri kedua sering juga anak dari perkawinan pertama bawa perkara ini ke Pengadilan, karena dengan dalih ini, maka mau tidak mau anak dari istri kedua harus

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Arifin Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 21 Juni 2021 16 : 00 Wib

menerima kenyataan itu”<sup>22</sup>

Hal serupa juga dijelaskan bapak Wardin:

“karena saya merupakan anak dari istri siri kedua dari ayah kami, kami tidak mendapatkan warisan sama sekali dari harta yang ditinggalkan ayah kami sewaktu masih hidup. Pernah saya coba ikuti sampai Pengadilan, Cuma ditengah jalan saya mundur karena biayanya lebih mahal daripada warisan yang akan saya dapatkan, ya sekarang saya harus ikhlas. Dan saya juga tidak bisa menyalahkan orang tua saya yang mau jadi istri kedua dinikahi secara siri”<sup>23</sup>

## 2. Problematika Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Di Indonesia, baik dalam dalam ranah diskursif maupun empirik, poligami selalu menjadi isu aktual dan akan selalu menuai kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi itu bukan semata dipicu oleh tindakan dan dampak negatif poligami atas perempuan, namun “balutan agama” yang secara sistematis dijadikan alat legitimasi tindakan tersebut. Meskipun ulasan tentang poligami seringkali mewarnai perdebatan publik, dan bahkan dampak negatif poligami atas perempuan dan anak selalu menjadi temuan akhir penelitian, namun poligami tetap saja subur dan terus dipraktikkan banyak kalangan. Dalam hal ini, perempuan dan anak-anak selalu menjadi korban dan tentunya menjadi pihak yang paling dirugikan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Hasan Basri ,tokoh masyarakat Kec. Rantau selatan pada tanggal 21 Juni 08: 00 Wib. 2021.

<sup>23</sup> Wawancara dengan bapak Wardin anak pelaku perkawinan poligami Kec. Rantau selatan pada tanggal 21 Juni 08: 00 Wib. 2021.

<sup>24</sup> Rumadi dan Wiwit Rizka Fathurahman, *Perempuan dalam Relasi Agama dan*

Dalam hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut prinsip monogami, namun ada ketidak ketegasan dalam larangan berpoligami dengan menerapkan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, sebelum menikah yang kedua kali, suami harus mendapat ijin dari isteri pertama melalui Peradilan Agama (PA). Ijin ini untuk menjamin bahwa suami memang mempunyai kemampuan finansial untuk kebutuhan isteri-isterinya.<sup>25</sup>

Peraturan yang memuat tentang poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ini mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1975 yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat suku bangsa, asal-usul dan agama, warga Negara asli maupun keturunan asing, sehingga lebih menjamin unifikasi dalam hukum perkawinan. Undang-undang ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 berupa Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin oleh pihak-pihak yang terkait dan Pengadilan Agama. Sebagaimana yang telah diatur oleh

---

*Negara* (Jakarta : Komnas Perempuan, 2010), h. 106.

<sup>25</sup> *Ibid*,

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat 2. Ketentuan-ketentuan selanjutnya dipaparkan dengan jelas dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 dan 4 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55-59 yang menyebutkan bahwa syarat utama seorang suami beristeri lebih seorang adalah dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Bagi laki-laki yang tetap ingin berpoligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur Pengadilan Agama (Pasal 4 ayat 2) sebagai berikut:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Meskipun di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan untuk poligami (bersyarat), pernikahan yang seperti ini baru dapat dilakukan benar-benar dalam keadaan mendesak dan bertujuan untuk menjaga keutuhan sebuah perkawinan serta menghindari perceraian. Karena perceraian hanya akan memberikan resiko yang berat kepada isteri dan anak-anak yang ditinggalkan.<sup>26</sup>

Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat di pahami bahwa azas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka, sebab menurut pasal 3 (1) UU

---

<sup>26</sup> Gufron A. Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 175-176.

No.1/1974 dikatakan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri begitu pula sebaliknya. Tetapi pada pasal 3 (2) UU No.1/1974 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seseorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya ayat (2) ini berarti undang-Undang ini menganut azas monogami terbuka, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan. Dengan adanya pasal ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.<sup>27</sup>

Jadi seorang suami yang mempunyai isteri masih hidup, tetapi ternyata tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, misalnya tidak dapat mendampingi dan melayani suami dengan baik, mengatur rumah tangga dengan baik, mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan baik, termasuk tidak menjaga kehormatan dirinya dari makziah, begitu pula jika isteri cacat badannya, misalnya lumpuh, gila, lepra yang susah disembuhkan, apalagi jika isteri tak mendapatkan keturunan.<sup>28</sup> Dengan demikian setiap laki-laki sekarang harus

---

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia: “Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama”* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 32.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 35. Lihat Juga Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 73.

mempunyai alasan yang dapat diterima undang-undang untuk berpoligami. Ini berarti bahwa poligami sekarang sudah dipersulit.<sup>29</sup>

Sebelum pemberlakuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia, seorang laki-laki muslim cukup mudah untuk melakukan perkawinan poligami. Ia hanya diminta untuk melaporkan perkawinan barunya kepada petugas pencatat perkawinan dan bersikap adil kepada para isterinya. Secara substansial Hukum Perkawinan merubah keadaan ini, walaupun sesungguhnya masih bersifat mendua. Di satu sisi, prinsip yang menyatakan bahwa perkawinan yang merupakan institusi monogami dianggap telah mendasari ketentuan-ketentuan hukum tersebut (Pasal 3); dan memang salah satu tujuan utama dari Undang-undang Perkawinan adalah untuk menekan tingkat perkawinan poligami. Di sisi lain, Undang-undang tersebut memperkenankan laki-laki untuk mempunyai lebih dari seorang isteri jika ia mampu memenuhi persyaratan dari sejumlah ketentuan Undang-undang tersebut, diperbolehkan oleh agamanya, dan memperoleh izin dari Pengadilan Agama.<sup>30</sup> Meskipun hak tersebut tetap dipertahankan,

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 32.

<sup>30</sup> Disebutkan dalam Pasal 4 : (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan pada Pasal 5 (1): Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan

namun secara prosedur administratifnya tidaklah mudah, secara umum ia membatasi kemungkinan terjadinya penggunaan hak tersebut secara sewenang-wenang.<sup>31</sup>

Ketentuan yang sama tetap dipertahankan dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) yang ditetapkan pada tahun 1991.<sup>32</sup> Pengadilan dalam hal ini memainkan peran penting dalam pemberian izin kepada suami untuk berpoligami. Meskipun demikian baik Undang-undang No. 1 /1974 maupun KHI tidak mencantumkan sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan disebutkan bahwa pelaku poligami tanpa izin Pengadilan dapat dijatuhi hukuman denda Rp. 7.500,-.<sup>33</sup> Sanksi hukum juga dikenakan kepada petugas pencatat yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin Pengadilan dengan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-.<sup>34</sup>

Dalam pada itu, hukuman yang relatif berat dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami di luar ketentuan yang

---

hidup istti-istri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

<sup>31</sup> Simon Butt, "Polygamy and Mixed Marriage in Indonesia: The Application of The Marriage Law in Courts," dalam Timothy Lindsey (Ed.), *Indonesia: Law and Society*, The Federation Press, Leichhardt, 1999, hlm. 132.

<sup>32</sup> Dalam KHI persoalan poligami diatur dalam pasal 55-59, dari segi substansi pasal-pasal tersebut mengacu dan selaras dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 1/1974 Pasal 3, 4, dan 5.

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 1975 Pasal 45 ayat (1)

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 45 ayat (2)

ditetapkan. Disebutkan dalam Surat Edaran No.48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP No. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS dan atau atasan/pejabat, kecuali Pegawai Bulanan di samping pensiunan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.<sup>35</sup>

Dari UU No. 16 Tahun 2019 dan perubahan ats UU No. 1 Tahun 1974 dimana dalam pasal 4 ayat 2 yang boleh melakukan poligami hanya dengan alasan:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain dari alasan tersebut dalam Undang-Undang perkawinan Islam

---

<sup>35</sup>Dalam Surat Edaran No.48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP No. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bagian VII perihal Sanksi, disebutkan bahwa PNS dan atau atasan/pejabat, kecuali Pegawai Bulanan di samping pensiunan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, apabila melakukan salah satu/lebih perbuatan berikut:

- a. Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
- b. Setiap atasan yang tidak memberi pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin/pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah ia menerima permintaan izin/pemberhentian adanya gugatan perceraian.
- c. Pejabat yang tidak memberikan putusan terhadap permintaan izin perceraian/tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah ia menerima permintaan izin/pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

bahwa perkawinan poligami tidak boleh dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa poligami yang dilakukan oleh masyarakat sangat bertentangan dengan apa yang di Undang-Undang Perkawinan. Karena masyarakat yang melakukan perkawinan poligami kebanyakan alasannya untuk menghindari zina, dan dalih diperbolehkan agama Islam, akan tetapi jika dilihat secara hukum Islam pun bahwa praktek yang dilakukan para pelaku poligami tidak memenuhi syarat sesuai yang ditetapkan agama yaitu berbuat adil. Para pelaku poligami kebanyakan meninggalkan istri pertamanya bahkan mirisnya tidak memberikan nafkah atau kebutuhan materi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sebelumnya.

### C.Kedudukan Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak di Kec. Rantau Selatan

Islam memang pada dasarnya membolehkan adanya poligami, dan poligami bukanlah suatu bentuk diskriminasi ataupun penindasan terhadap perempuan. Sebab, Islam sendiri telah mewajibkan kepada seorang suami yang berpoligami untuk berlaku adil dan bergaul secara makruf kepada isteri-isterinya dan dan suami juga hanya boleh minikahi perempuan 4 orang saja tidak lebih, yang sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' (4) ayat 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : “*dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,<sup>36</sup> maka (kawinilah) seorang saja,<sup>37</sup> atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*” (Q.S An-Nisa’ (4) : 3).<sup>38</sup>

Atas dasar ayat inilah poligami dalam Islam diperbolehkan, yaitu bagi yang mampu berbuat adil. Adil dimaksud adalah adil dalam masalah materi dan pelayanan lahir terhadap isteri-isteri, baik mengenai tempat tinggal, nafkah lahir batin, pakaian dan adil dalam menggilir di antara para istri tersebut. Dengan demikian, keadilan yang dimaksud oleh ayat ini tidak berkaitan dengan masalah batin, perasaan atau cinta suami kepada para istri. Sebab kalau masalah-masalah batin seperti ini tampaknya sangat tidak memungkinkan bagi seorang suami untuk bisa berlaku adil terhadap semua istrinya, biasanya faktor kecantikan, faktor bentuk fisik, cara bergaul dan hal-hal lain, termasuk masalah usia istri menjadi sebab ketidakmampuan seorang suami untuk berbuat adil kepada isteri-isterinya.

Oleh karena itu, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa perkawinan poligami dalam pandangan masyarakat muslim Batak Kec. Rantau Selatan adalah boleh dilakukan karena ada anjuran agama. Berpikiran seperti itu memang tidak ada salahnya, namun

---

<sup>36</sup>Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

<sup>37</sup>Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw., ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

<sup>38</sup> Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya...* (QS. An-Nisa’ (4) : 3)

pemahaman praktek poligami yang dilakukan masyarakat yang salah. Karena mereka sudah sampai beranggapan bahwa poligami merupakan suatu tradisi boleh dilakukan kapan saja meskipun tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam hukum Islam maupun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Kedudukan praktek perkawinan poligami di Kec. Rantau Selatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah boleh dilakukan meskipun ekonomi tidak memungkinkan memiliki istri 2-4 orang, karena dalih para pelaku poligami yaitu untuk menghindari maksiat/ zina dan berjauhan dengan pasangan alasan ini yang paling sering dikatakan para pelaku poligami.

Dalam masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan dikarenakan poligami sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, sehingga sikap dan perlakuan masyarakatpun terhadap mereka pelaku poligami tidak berubah dan masih diperlakukan dengan baik.

#### **D. Analisis Terhadap Praktek Poligami pada Masyarakat Muslim Batak di Kec. Rantau Selatan Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019**

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dimana praktek poligami yang dilakukan masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan masih sangat memperhatikan, karena para pelaku poligami belum dapat dikategorikan mampu dan adil dari segi apapun. Sehingga dari hal ini mengakibatkan banyaknya anak-anak dari istri pertama yang terlantar dan tidak tercukupi kebutuhannya bahkan hingga putus sekolah akibat ayah mereka menikah lagi untuk kedua kalinya. Selain itu, tingkat perceraianpun juga tinggi karena istri pertama tidak mau dimadu sehingga memilih untuk pisah dan yang jadi korban dari hal ini adalah anak-anak yang lahir dari

perkawinan tersebut. Dan disisi lain juga yang menjadi korban dari perkawinan siri poligami yang paling dirugikan dalam hal ini adalah pihak perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan poligami secara siri ini, dimana istri yang dinikahi secara siri tidak mendapat perlindungan hukum dari negara, anak yang lahirpun tidak akan mendapatkan pengakuan dari negara sehingga si anak tidak berhak mendapat akte kelahiran serta warisan. Dari keadaan inilah yang dilarang dalam hukum Islam dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena poligami yang diperbolehkan dalam hukum Islam adalah harus mampu baik dari segi materi maupun fisik serta mampu berbuat adil kepada istri-istri yang dinikahinya. Daripada itu, dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia juga mengatur tentang poligami untuk memberikan perlindungan hukum kepada berbagai pihak terutama pihak perempuan. Adapun yang menjadi syarat tambahan untuk dapat berpoligami dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yaitu mengenai syarat alternatif/fakultatif dan kumulatif pada praktek poligami. Syarat alternatif adalah syarat yang wajib dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami. Syarat ini terdapat pada pasal 3 ayat 2 yaitu “Pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”,<sup>39</sup> dan pasal 4 Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

---

<sup>39</sup> Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang No,1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  - b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - c. Tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif yaitu syarat yang wajib dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami.<sup>8</sup> Dan syarat ini terdapat pada pasal 5 Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

1. untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 Undang-undang perkawinan maka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:
  - a. Adanya persetujuan dari istri-istri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dipintai persetujuannya dan tidak dapat pula menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya dari 2 (dua) tahun lamanya atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan

Sehingga disimpulkan ketika persyaratan yang ditetapkan tidak terpenuhi maka suatu perkawinan itu dapat dibatalkan, hal ini terdapat pada pasal 71 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila “seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”. Maka dari hal ini dapat disimpulkan bahwa praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat muslim Batak di Kec. Ranatau Selatan dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang No.16 Tahun 2019 dan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan berpandangan bahwa praktek poligami adalah suatu yang disunnahkan oleh Nabi dan dibolehkan dalam hukum Islam, dan mereka juga berpendapat bahwa poligami dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan seksual juga untuk menghindari perzinahan. Selain itu, masyarakat muslim Batak juga memilih poligami dengan melakukan perkawinan secara siri, karena jika dilakukan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku akan terlalu rumit bahkan akan ditolak untuk melakukan poligami.
2. Praktek poligami pada masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan yaitu masih sangat memperhatikan, karena masyarakat yang berpoligami rata-rata bukan dari keluarga yang mampu baik secara materi maupun perlakuan adil terhadap istri dan anak-anaknya. Sehingga dari keadaan ini menimbulkan berbaai problematika yang dirasakan para pelaku poligami. Adapun salah satu problematika yang timbulkan dimasyarakat antara lain: a) pemberian nafkah kepada istri dan anak-anaknya tidak lagi diberikan, b) kurangnya kasih sayang dan perhatian seorang ayah kepada anak-anaknya, c) terjadinya perselingkuhan dan perceraian, serta d) anak yang lahir dari perkawinan poligami sering terjadi tidak mendapat warisan dari ayah.

3. Kedudukan poligami dalam pandangan masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan yaitu dikarenakan poligami sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, sehingga sikap dan perlakuan masyarakatpun terhadap mereka pelaku poligami tidak berubah dan masih diperlakukan dengan baik. Padahal ketika ditelaah secara mendalam praktek poligami sangat merugikan pihak perempuan dikarenakan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak terpenuhi.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan segala kerendahan hati, maka penulis dapat memebrikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menyelesaikan masalah perkawinan poligami hendaknya memperhatikan segala bentuk persyaratan dan prosedur yang berlaku dalam Undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan bagi suami yang ingin melangsungkan poligami. Agar perkawinan poligami yang dilakukan memiliki kekuatan Hukum
2. Bagi pelaku suami seharusnya tidak mendasar ke perkawinan pada seksualitas belaka, karena baik perkawinan poligami maupun monogami unsur seksualitas bukan tujuan tunggal dalam suatu pernikahan, melainkan mampu mewujudkan keluarga sakina, mawaddah dan warahmah.

3. Seorang suami yang melangsungkan poligami sangat diwajibkan untuk berlaku adil terhadap para istri-istri dan anak-anaknya sebagaimana seharusnya adil dalam aspek tindakan baik terhadap istri-istrinya, memenuhi segala hak-hak istri dan menjalankan segala tanggung jawabnya sebagai seorang suami selama dalam berpoligami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta :Gema Insani Press, 1994)
- Ahmad, Karam Hilmi Farhat, *Hikmah Pernikahan Rasulullah*, terj. Farhan Munirul Abidin, Cet. I, (Malang: Al-Qayyim, 2004)
- Al-Atthar, Abdul Nasir Taufiq, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, (Beirut; Dar al-Fikri, t.th)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, (Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. ke-4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)
- As-siba'i, Musthafa, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Binatang, 1977)
- Departemen Agama, *Alqurandan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976-1977)
- Do'i, Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- \_\_\_\_\_, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta; Rajawali Press, 2002)
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha, (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994)
- Fikri, Abu, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, cet. Ke-1, (Bandung : Mizania, 2007)
- Hafifuddin, Didin, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: Globalmedia, 2003)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandarmaju, 1990)

- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001)
- Idrus, Nurul Ilmi, “Poligami: Perdebatan Publik, Hukum dan Budaya”, dalam Sulistiowati Irianto, ed., *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Perspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)
- INPRES No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 1991)
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003)
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Cet. I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001)
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1999)
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Alqurandan Hadis Nabi*, (Jakarta : Pustaka Pesantren, 2005)
- Marhijanto, Kholilah, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bintang Pelajar, tt)
- Mashur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Mas'adi, Gufron A., *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997)
- Mulia, Siti Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Cet. 1, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999)
- Muthahhari, Murtadha, *The Rights of Women in Islam*, (tar.) M. Hashem, (Bandung: Lentera Basritama, 2000)
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996)
- \_\_\_\_\_, *Perdebatan Sekitar Status Poligami*, Jurnal Musawa, vol. 1 : 1 (Maret 2002)

- Nurrudin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2004)
- Qutb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001)
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002)
- Rumadi dan Wiwit Rizka Fathurahman, *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara* (Jakarta : Komnas Perempuan, 2010),
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 1983)
- Selamat, Kasmuri, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998)
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung : Mizan 1999)
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. II, (Jakarta : Lentera Hati, 2000)
- Shahrur, Muhammad, *Nazhariyatul Hudud*, (Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2004),
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990)
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010)
- Soemiyati, *Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986)
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Syahrur, Muhammad, *Nahw Ushul Jadidiah lil Fiqh al Islami* diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin dalam *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010)
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al -Qur'an*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika (Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. Ke-3, (Yogyakarta : Nawesea, 2006)

Wawancara dilakukan dirumah Bapak Antobangun Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 16 Juni 10: 00 Wib.

Wawancara dilakukan dirumah Bapak Antobangun Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 16 Juni 10: 00 Wib.

Wawancara dilakukan dirumah Bapak Muhammad Baqi Alijunudi pada tanggal 17 Juni 09: Wib.

Wawancara dirumah Bapak Aiglus Dwi Mintady Kecamatan Bakaran Batu pada tanggal 18 Juni 2021 08: 00 Wib.

Wawancara dirumah ibu Sarah Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 19 Juni 2021 09: 00 Wib.

Wawancara dengan Ibu Ratna Hayani Kecamatan Rantau Selatan. Pada tanggal 13 Juli 2021 11: 00 Wib.

wancaradengan Bapak Dedi Sastra masyarakat yang berpoligami di Rantau Selatan, Pada tanggal 13 Juli 2021 jam 11 : 00 Wib.

Wawancara dengan ibu Desy andriyani Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 19 Juni 2021 09: 00 Wib.

Wawancara dengan ibu Nur Aini Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 19 Juni 2021 09: 00 Wib

Wawancara dengan ibu Wan suharti Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 16 Juni 15:00 Wib.

Wawancara dengan bapak Gunawan Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 20 Juni 2021 09: 00 Wib

Wawancara dengan ibu Suhartini Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 20 Juni 2021 10 : 00 Wib

Wawancara dengan ibu Salimah Kecamatan Rantau Selatan pada tanggal 21 Juni 2021 10 : 00 Wib

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996)

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Diri

1. Nama : Nazwah
2. Nim : 3002193044
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Sei Nimat/ 11 Mei 1993
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Dusun II Desa Sei Nikmat Kec. Penai Hilir

### II. Riwayat Pendidikan

1. Tamatan SD N 112220 Labuhan Batu Berijazah tahun 2007
2. Tamatan Yayasan Pesantren Wustho Labuhan Batu Berijazah tahun 2010
3. Tamatan MA Al-Hidayah Penai Hilir Berijazah tahun 2013
4. Tamatan STAIINDO Jakarta Berijazah tahun 2017